

**STRATEGI KETERCAPAIAN KETERWAKILAN  
PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF KOTA  
TANJUNGPINANG PERIODE 2019-2024**

**SKRIPSI**



**LAVIONITA GERCIANI MOWONG  
NIM. 180565201050**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TANJUNGPINANG  
2022**

**STRATEGI KETERCAPAIAN KETERWAKILAN  
PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF KOTA  
TANJUNGPINANG PERIODE 2019-2024**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Ilmu Pemerintahan ( S.IP )**



**LAVIONITA GERCIANI MOWONG  
NIM 180565201050**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TANJUNGPINANG  
2022**

## LEMBAR PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

Surga duniaku yaitu Ibunda Emiliana Mulia dan Ayahanda Benediktus Gabut, juga kepada adik saya tersayang Gilbertus Mowong Putra, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan penuh kepada saya sampai saat ini.



*“ Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allah mu menyertai engkau,  
kemanapun engkau pergi “ (Yosua 1:9b)*

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lavionita Gerciani Mowong  
Nomor Induk Mahasiswa : 180565201050  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Judul Skripsi : “Strategi Ketercapaian Keterwakilan Perempuan  
Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang  
Periode 2019-2024”

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari tidak benar.

Tanjungpinang, 23 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Lavionita Gerciani Mowong  
NIM. 180565201050





## PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Lavionita Gerciani Mowong  
Nomor Induk Mahasiswa : 180565201050  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Judul Skripsi : Strategi Ketercapaian Keterwakilan Perempuan  
Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang  
Periode 2019-2024

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Skripsi pada tanggal 5 Juli 2022 dan disetujui serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

### Dewan Penguji,

1. Ryan Anggria Pratama, S.Sos., M.IP Ketua (.....)   
NIP/NIDN. 0020129206
2. Handrisal, S.Sos., M.Si Anggota 1 (.....)   
NIP/NIDN. 1020028802
3. Ardi Putra, S.IP., M.I.P Anggota 2 (.....)  
NIP/NIDN. 0019109204
4. Kustiawan, S.S., M.Soc., Sc Anggota 3 (.....)   
NIP/NIDN. 0507097301
5. Novi Winarti, S.Pd., M.A Anggota 4 (.....)   
NIP/NIDN. 0005118904

Disahkan Oleh:  
Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, SH., MH  
NIP. 198109212015041002



## Kata Pengantar

Puji syukur saya haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan rahmat-Nya yang tiada henti kepada saya selaku penulis sehingga dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Strategi Ketercapaian Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024”** dapat diselesaikan dengan baik.

Tanpa mengurangi rasa hormat, secara khusus saya sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua saya tercinta Ayah “Benediktus Gabut” dan Ibu “Emiliana Mulia”, serta keluarga besar saya yang tiada hentinya memberikan dukungan, motivasi dan doa serta nasihat kepada saya.

Dalam penyusunan skripsi ini juga, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dorongan moral sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan ini ucapkan terimakasih serta penghargaan penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, Spi.DEA selaku Rektor Universitas Maritim Raja Haji.
2. Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Assist. Prof. Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP.,M.A, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

4. Assist. Prof. Kustiawan,S.S.,M.Soc.,Sc, Selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan arahan, masukan, serta saran lainnya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Assist. Prof. Novi Winarti, S.Pd., M.A, Selaku pembimbing pendamping yang juga memberikan banyak masukan, nasihat, masukan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen serta staff Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Kepulauan Riau yang telah membantu dalam memberikan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Ria Ukur Rindu Tondang, S.E, selaku Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau yang telah membantu dalam memberikan informasi dan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Reni S.E, selaku Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau, yang telah membantu dalam memberikan informasi dan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada para informan yang telah memberikan informasi dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ucapan terimakasih Kepada Kedua Orangtua Tercinta, Ibunda Emiliana Mulia, Dan Ayahanda Benediktus Gabut Yang Selalu Mendukung, Memberikan Semnagat, Motivasi Serta Melantunkan Doa Setiap Waktunya Unutk Saya Dalam Menyusun Skripsi Ini.

11. Ucapan terimakasih kepada Adik saya Gilbertus Mowong Putra yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya dalam menempuh perkuliahan ini.
12. Ucapan terimakasih kepada kekasih saya Innosensius Ramon Almer Bala Aran yang selalu mendukung saya, memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi dan perkuliahan saya.
13. Ucapan terimakasih kepada sahabat tersayang Novrianti Frederika Sigalingging yang saat ini sama-sama berjuang dalam menempuh bangku perkuliahan dan membawa keceriaan, motivasi, serta dukungannya dalam perkuliahan dan skripsi ini.
14. Ucapan terimakasih kepada sahabat kecil saya Frater Yohanes Paulus Noendi yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya dalam setiap langkah yang diambil dalam Pendidikan saya, dan juga teman dekat saya Maya Julian sari, Denti Sevtia Nika, Lina Asyanti dan Ega Awalia, yang saat ini juga bersama-sama berjuang dalam menempuh Pendidikan, yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Ucapan terimakasih kepada kakak tersayang Pidiyanti yang senantiasa memberikan dukungan tenaga, pikiran serta motivasinya dalam studi saya ini.
16. Ucapan terimakasih kepada keluarga besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Fisip UMRAH, yang pernah



memberikan saya kesempatan dalam berproses dan berkontribusi dalam setiap kegiatan dan pergerakan organisasinya.

17. Ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang tulus membantu, memberikan doa dan motivasinya sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.

Akhir kata saya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Tanjungpinang, 23 Juli 2022



**Lavionita Gerciani Mowong**



**PERNYATAAN**  
**PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai sivitas akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji:

Nama : Lavionita Gerciani Mowong  
Nomor Induk Mahasiswa : 180565201050  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“ Strategi Ketercapaian Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024 ”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Maritim Raja Ali Haji berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 23 Juli 2022

Yang Menyatakan,

Lavionita Gerciani Mowong

NIM. 180565201050

# **STRATEGI KETERCAPAIAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF KOTA TANJUNGPINANG PERIODE 2019-2024**

**Oleh**

**Lavionita Gerciani Mowong**

**NIM.180565201050**

## **ABSTRAK**

Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Partai Politik, Dan Undang-Undang No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif dan pada kepengurusan partai politik. Dalam hal ini maka pemerintah sudah memberikan kesempatan dan upaya dalam pemenuhan keterwakilan pada perempuan, namun nyatanya masih banyak nya faktor yang berkaitan pada partisipasi perempuan dalam berpolitik yang dimana membuat posisi perempuan menjadi kurang dipandang dalam hal berpolitik sehingga dengan adanya peraturan tersebut diharapkan para perempuan dapat mendapatkan hak nya dan juga mempunyai semangat dalam berpolitik, khususnya pada lembaga legislatif. Pada pemilihan legislatif Kota Tanjungpinang periode 2019 terdapat sepuluh (10) partai politik yang berhasil mendudukkan calon legislatif perempuannya, sehingga kalkulasi para anggota DPRD perempuan pada periode 2019-2024 mencapai sebelas (11) orang dengan jumlah presentase nya sebesar 36,67%. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Ketercapaian Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024. maka terdapat strategi yang dilakukan oleh partai politik pemenang tersebut dan juga tentu saja adanya pergerakan strategi per individu atau para calon legislatif yang menerapkan strategi mereka sendiri dalam pemilihan legislatif tersebut berlangsung. Dalam pemenuhan keterwakilan perempuan pada saat pemilu legislatif berlangsung terdapat teori strategi politik yang di cetuskan oleh Peter Schrorder. Dimana teori tersebut seperti teori Analisis situasi, Pengendalian strategi, Implementasi strategi, Rumusan strategi dan Evaluasi strategi. Dari teori tersebut maka akan didapatkan strategi dan juga pelaksanaannya yang dilakukan oleh partai politik pemenang dalam mencapai keterwakilan perempuan tersebut.

**Kata Kunci :** Keterwakilan Perempuan, Pemilihan Legislatif dan Partai Politik

**STRATEGY FOR ACHIEVING WOMEN'S REPRESENTATION IN THE  
TANJUNGPINANG CITY LEGISLATIF ELECTION FOR THE 2019-2024  
PERIOD**

**By**

**Lavionita Gerciani Mowong**

**NIM.180565201050**

**ABSTRACT**


*Based on Law No. 7 of 2017 concerning Political Parties, and Law No. 10 of 2008 concerning General Elections which states that include at least 30% of women's representation in legislative elections and in the management of political parties. In this case, the government has provided opportunities and efforts in fulfilling representation in women, but in fact there are still many factors related to women's participation in politics which makes women's positions less viewed in terms of politics so that with this regulation it is hoped that women can get their rights and also have enthusiasm in politics, especially in the legislature. In the Tanjungpinang City legislative election for the 2019 period, there were ten (10) political parties that succeeded in positioning female legislative candidates, so that the calculation of female DPRD members in the 2019-2024 period reached eleven (11) people with a total percentage of 36.67%. Therefore, this study aims to find out how the Strategy for Achieving Women's Representation in the Tanjungpinang City Legislative Election for the 2019-2024 Period. then there is a strategy carried out by the winning political party and also of course there is a movement of strategies per individual or legislative candidates who apply their own strategies in the legislative elections. In fulfilling the representation of women during the legislative elections, there is a theory of political strategy proposed by Peter Schrorder. Where the theory is such as the theory of situation analysis, strategy control, strategy implementation, strategy formulation and strategy evaluation. From this theory, strategies and implementation will be obtained carried out by the winning political party in achieving the representation of women.*

**Keywords :** *Women's Representation, Legislative Elections and Political Parties*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL (COVER)</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	13
1.3. Tujuan Penelitian .....	13
1.4. Manfaat Penelitian .....	13
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	13
1.4.2. Manfaat Praktis.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
2.1. Tinjauan Pustaka .....	15
2.2. Kerangka Teori.....	19
2.2.1. Strategi.....	19
2.2.2. Keterwakilan Perempuan.....	21
2.2.3. Pemilihan Umum Legislatif .....	23
2.3. Kerangka Berfikir.....	27
2.4. Definisi Konsep.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	31
3.2. Objek Dan Lokasi Penelitian .....	32
3.3. Fokus Penelitian.....	32
3.4. Sumber Data.....	33
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6. Informan.....	34
3.7. Teknik Analisa Data.....	35
3.8. Jadwal Penelitian.....	37

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
4.1. Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian .....	39
4.2. Hasil Penelitian .....	44
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
5.1. Kesimpulan .....	75
5.2. Saran .....	78
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	35
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	37
Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Suara Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2019 – 2024 .....	40



## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Presentase Keterwakilan Perempuan Di DPR – RI Periode Tahun 2019 -2024 .....	6
Gambar 1.2 Persentase Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten/Kota Kepulauan Riau Periode Tahun 2019-2024 .....	7
Gambar 1.3 Persentase Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Tanjungpinang Selama Empat Periode.....	8
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian .....	27
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Tanjungpinang .....	42





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara .....	85
Lampiran 2 Surat Rekomendasi Penelitian Dari Fakultas .....	88
Lampiran 3 Surat Rekomendasi Penelitian Dari Instansi .....	89
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian .....	90
Lampiran 5 Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing .....	100
Lampiran 6 Surat Keputusan Penetapan Dewan Penguji Usulan Penelitian .....	102
Lampiran 7 Surat Keputusan Penetapan Dewan Penguji Skripsi .....	104
Lampiran 8 Form Perbaikan Skripsi Setelah Disidangkan .....	106
Lampiran 9 Dokumentasi Penelitian.....	109



# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1.Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara dengan jumlah populasi masyarakatnya yang beragam, hal ini juga berarti Indonesia memiliki sistem demokrasi yang dimana mengarah pada partisipasi politik. Adapun juga kebijakan politik tentu harus lebih mengutamakan kepentingan umum dalam hal kepentingan negara untuk mensejahterakan masyarakatnya sehingga partisipasi politik juga dapat berjalan dengan baik. (Fredrik 2017). Secara umum partisipasi politik dapat dikatakan bahwa “ kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara, dan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*)”. (Rahma Dewi 2014 ).

Selain itu juga, Politik adalah interaksi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat kebaikan bersama masyarakat di wilayah tertentu. (Sahya 2013). Pengertian politik juga dikenal sebagai segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Lantas politik sendiri tidak asing dengan kontestasi dalam memperebutkan posisi ataupun jabatan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan yang dilakukan pemerintah. (Muslim 2018). Partisipasi politik masyarakat yang dapat dinyatakan melalui cara berdemokrasi adalah dengan adanya Pemilihan umum. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan cara dimana suatu masyarakat mempunyai kebebasan dalam hal memilih yang diwujudkan melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Adanya pemilihan legislatif ( DPR, DPD, DPRD ) yang dilaksanakan dalam pemilihan umum sebagai wujud dari prinsip keterwakilan itu sendiri. Setiap warga negara dijamin untuk memiliki wakil yang akan duduk di lembaga legislatif sebagai penyuar aspirasinya.

Kontestasi politik yang berada di pusat seperti halnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, dan DPD serta dalam kontestasi politik yang berada di daerah seperti pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Walikota/Bupati dan wakilnya, dan DPRD, dimana dalam kontestasi tersebut, kerap kali Laki-laki yang mendominasi hingga menduduki kursi pusat maupun daerah, dibandingkan perempuan yang jauh dari harapan. Hal ini tentunya sangat membuat posisi perempuan di dalam pemerintahan sangatlah kecil dan seperti tidak dapat diharapkan dalam menjalani suatu pemerintahan, apalagi dengan didukung oleh beberapa faktor dimana banyaknya stigma tentang perempuan yang jika terjun ke dunia pemerintah atau politik akan menyebabkan faktor lingkungan keluarga yang tidak harmonis, perempuan tidak dapat sejalan pemikirannya dengan kaum laki-laki, dan perempuan yang

tidak dapat mengambil keputusan politik secara tepat, melainkan secara perasaan dan lain sebagainya.

Perempuan di Indonesia sejak pemilu tahun 1955 telah memiliki keterlibatan yang aktif pada bidang politik, namun masih adanya kesenjangan dalam partisipasi perempuan yang membuat mereka belum terwakili secara setara di lembaga legislatif. Dalam ranah pemerintahan pun perempuan kerap kali belum bisa menyeimbangkan posisi laki-laki dalam hal memegang posisi eksekutif dan manajerial dalam administrasi publik, mereka hanya mampu masuk pada sektor publik saja yang dimana hal ini yang membuat posisi perempuan masih terlihat kurang mampu menguasai pemerintahan. (Bari 2010)

Adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam politik menyebabkan tidak tersalurnya aspirasi perempuan melalui saluran-saluran politik yang ada, akibatnya terjadilah diskriminasi politik berbasis gender yang sampai sekarang pun masih berlangsung dalam waktu yang cukup lama. (Muhadam 2019) . Perempuan dalam ranah politik memang tidak gampang dikarenakan adanya budaya patriaki yang masih mendominasi sehingga keadaan pun menjadi kurang mendukung dari pihak perempuan. (Susri Adeni 2017). Adanya kesetaraan gender merupakan suatu pembangunan yang adil dan berkelanjutan dimana dalam hal ini partisipasi perempuan dalam politik juga dapat mempengaruhi dunia politik terlebih lembaga-lembaga politik yang seharusnya dapat menjadi pemberdayaan politik bagi perempuan. (Julis 2011).

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, tersebut tidak terjadi secara serta merta, namun karena perjuangan yang terus menerus untuk mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan, salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan. Perwakilan (representation) adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok orang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.

Adanya kebijakan afirmasi terhadap perempuan dalam bidang politik yang sudah diterapkan harus dilakukan dimana, kebijakan afirmatif adalah sarana/cara yang dapat dan harus digunakan untuk mengatasi masalah ketidakberuntungan perempuan. Sebagaimana yang sudah ditetapkan dan disahkan dalam UU No 12 Tahun 2003 Pasal 65 ayat 1, yang sekarang telah mengalami perubahan/ amandemen menjadi UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD. Dalam pasal tersebut sudah jelas dikatakan bahwa “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Ada juga Undang-Undang no 7 tahun 2017 pasal 173 ayat 1e, dikatakan juga bahwa “menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. Selain itu juga adanya Undang-Undang Partai politik, No 2 tahun 2008 (pasal 2 ayat 2) yang berbunyi, “ Pendirian dan pembentukan partai politik

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyertakan 30% ( tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Maka dalam hal ini, berarti telah adanya kebijakan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dengan cara memberikan ketentuan dan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan pada setiap aturan pemilu dan aturan partai politik peserta Pemilu agar memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Adanya kebijakan yang diberikan sebagai salah satu langkah dalam menggerakkan perempuan dimana ikut terlibat dalam kontestasi politik dalam pemilu dan menduduki suatu kursi di legislatif. Akan tetapi banyak nya permasalahan yang terjadi baik dari pribadi sendiri maupun pihak luar yang mempengaruhi jumlah partisipasi dalam mencari atau mengikutsertakan diri dalam pencalonan keterwakilan dalam pihak perempuan ini.

Sebagaimana yang diketahui bahwa pada pemilu legislatif baik tingkat pusat, Provinsi maupun juga Kabupaten/Kota masih mengalami tingkat keterwakilan perempuan yang belum mencapai target yaitu minimal 30% keterwakilan perempuannya. Seperti pada diagram ini, dimana presentase tingkat keterwakilan perempuan pada pemilu DPR RI periode 2019-2024 masih belum mengalami peningkatan.

**Gambar 1.1 Presentase Keterwakilan Perempuan Di DPR RI Periode 2019-2024**



*Sumber : KPU RI Tahun 2019*

Dari diagram tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan pada tingkat DPR RI masih cukup rendah, ini dibuktikan dari sekian banyaknya jumlah kursi yaitu 575, hanya sekitar 118 orang atau sekitar 20,52% yang menjadi perwakilan dari sisi perempuan, sedangkan jika dibandingkan dengan laki-laki yang berjumlah 457 atau sekitar 79,48% , maka hal ini dapat dikatakan bahwa keterwakilan perempuan di pusat masih cukup rendah bahkan untuk mencapai kuota minimal 30% saja masih cukup jauh.

Selain daripada presentase keterwakilan perempuan di DPR RI yang masih belum mengalami peningkatan, hal serupa juga terjadi pada daerah Kabupaten/Kota se Kepulauan Riau. Dimana ada sebanyak tujuh Kabupaten/Kota di Kepri yang pada pemilu legislatif periode 2019-2024 juga sebagian besar daerah nya masih dikatakan belum mencukupi kuota minimal

30% keterwakilan perempuan di DPRD nya. Hal ini dapat dilihat dari diagram hasil presentase keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten/Kota se Kepri periode 2019-2024.

**Gambar 1.2 Presentase Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten/Kota se KEPRI Periode 2019-2024**



★ Sumber : KPU Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 ★


Dari hasil diagram tersebut, dapat dilihat bahwa hanya Kota Tanjungpinang saja yang berhasil memenuhi keterwakilan perempuan di DPRD Kota dengan presentase sebesar 36,7% dan jika dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya masih cukup jauh atau bahkan belum memenuhi kuota minimal, seperti pada Kabupaten Natuna, dimana keterwakilan perempuan yang duduk pada lembaga legislatif nya tidak ada sama sekali dari jumlah kursi yang tersedia sebanyak 20 kursi.

Selanjutnya, beralih pada Kota Tanjungpinag sendiri, dimana tingkat partisipasi perempuan dalam politik bisa dikatakan cukup meningkat, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah wakil rakyat yang duduk di



kursi parlemen yang setiap periodenya mengalami peningkatan. Peningkatan itu dapat dilihat dari diagram yang menunjukkan presentase keterwakilan perempuan di DPRD Kota Tanjungpinang selama empat periode masa pemilu legislatif.

**Gambar 1.3 Presentase Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Tanjungpinang Selama IV Periode Masa Pemilu**



*Sumber : KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2019*

Dalam persentase diagram tersebut, jumlah keterwakilan perempuan dari periode pertama sampai pada periode keempat sudah cukup meningkat dan dalam hal ini sudah mencapai keterwakilan sebanyak 30% sesuai amanat dalam undang-undang yang berlaku, terlebih pada periode keempat yang dimana Tanjungpinang mengalami peningkatan yang sangat signifikan, ini dikarenakan pada hasil pemilu tahun tersebut di dapatkan ada sebanyak 11 orang (36,67%) yang lolos sebagai anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari total jumlah anggota sebanyak 30 orang.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam partisipasi politik ajang pemilihan legislatif masih sangatlah kecil dan belum begitu memuni, terlebih pada tingkat pusat dan daerah Provinsi Kepri yang dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuannya masih kecil dan bahkan dari jumlah yang sudah ditetapkan oleh undang-undang masih belum memenuhi kuota minimal yang disyaratkan. Walaupun pada periode pemilu tahun 2019 pada Kota Tanjungpinang telah mencapai lebih dari kuota yang ditetapkan, akan tetapi masih ada kemungkinan pencapaian itu akan menurun dari periode saat ini. Adanya banyak faktor yang mendasari setiap individu dari perempuan itu sendiri yang menyebabkan keterlibatan perempuan tersebut berjalan lambat dan peningkatannya yang kurang signifikan maka perlu adanya kesadaran dari pihak-pihak dalam mengevaluasi dan dalam hal ini juga menyadarkan kaum perempuan tentang pentingnya partisipasi politik.

Partai politik dalam hal ini sebagai elemen paling penting dalam peran setiap calon legislatif yang akan duduk di kuris parlemen, karena semakin besar keterpilihan parpol atau calon anggota parlemen dari partai tertentu dalam pemilu legislatif, maka makin menentukan dan memberi ruang bagi parpol dimaksud untuk menjadi penentu pengambilan keputusan di parlemen. Oleh karena itu, partisipasi politik yang masyarakatnya masih menerapkan sistem berpikir secara tradisional dalam memilih pilihannya dalam kontestasi politik, cenderung memiliki sifat kepemimpinan politiknya yang mudah terbawa oleh elit politik, hal ini berdampak pada konsistensi pilihan yang ingin di tuju. Sedangkan pada masyarakat yang lebih berpikir secara modern,

maka masyarakat nya dapat dikatakan sudah memiliki pemikiran akan partisipasi politik yang lebih baik dan meningkat.

Dewasa ini anggota dewan perwakilan rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (*political representation*). Proporsi keterwakilan dalam demokrasi perwakilan partai untuk menghadirkan suatu kandidat untuk dipilih, serta secara sadar mengurangi perbedaan antara pembagian partai. Sistem daftar Proporsional adalah tipe umum dari sistem pemilihan representasi proporsional yang dibentuk oleh representasi proporsional dalam kursi representasi proporsional. Digunakan untuk mengkompensasi berbagai ketidaksepadanan yang di hasilkan kursi. (Yenti Afrida 2013).

Adanya partai politik sebagai ajang dimana para calon anggota legislatif khususnya perempuan dapat memulai perannya dalam dunia politik. Di dalam partai politik juga misalnya, hanya sedikit kader yang partai nya mengikuti pencalonan legislatif tersebut, adapun juga patrai-partai besar dan berpengaruh saja yang kebanyakan kader perempuannya duduk dalam parlemen, hal ini juga berlaku pada anggota parlemen petahana yang sudah pernah sebelumnya menduduki kursi di parlemen sehingga tidak sedikit kaum perempuan yang sudah mencalonkan dirinya dalam mengikuti kontestasi politik tersebut akan tetapi kuatnya persaingan antar gender dan kedudukan yang akhirnya membuat kaum perempuan tersisihkan.

Selain itu juga, dalam partai politik terdapat masa perekrutan anggota atau kader partai, dalam hal ini perekrutan kader tersebut dapat dilakukan oleh

setiap partai politik dengan cara atau strategi yang berbeda-beda. Pada beberapa partai terdapat sistem kaderisasi yang sudah sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku dan yang telah di tetapkan dalam tata cara kaderisasi pada partai politiknya, akan tetapi ada juga partai-partai yang menerapkan sistem keanggotaan untuk menjadi kader partai tersebut dengan tidak mengikuti aturan atau tata cara dalam perekrutan kaderisasi.

Hal ini dilakukan pada beberapa partai politik yang hanya menginginkan adanya kader perempuan dalam pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politiknya dan keterwakilan perempuan pada pencalonan legislatif. Sehingga dalam hal ini, adanya beberapa faktor yang mempengaruhi baik internal dan eksternal itu sendiri dalam proses pencalonan tersebut yang menyebabkan hanya tersisa sedikit yang memang dapat bertahan dan akhirnya dapat duduk di kursi legislatif tersebut.

Kendala yang paling krusial yang dihadapi oleh kaum perempuan dalam berkontestasi politik adalah materi, mental dan relasi, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus yang berhubungan dengan hal tersebut, oleh karena nya proses yang di lalui oleh kaum perempuan dalam berkarir di parlemen bisa dikatakan tidak relatif meningkat dan agak sulit dalam pemenuhan keterwakilan perempuan tersebut. Perempuan di Indonesia sudah terlalu lama dibiarkan untuk tidak hadir dan terlibat dalam politik sehingga pemahaman politiknya menjadi jauh dan menyebabkan ketidakadilan dalam berpolitik. (Dirga Ardiansa 2017).

Maka dalam hal ini yang menjadi fokus utama adalah perlu adanya evaluasi dalam peningkatan partisipasi perempuan dalam politik khususnya keterlibatan perempuan dalam pemilihan legislatif serta bagaimana strategi serta langkah konkrit yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam mengupayakan peningkatan keterlibatan perempuan agar bisa meningkat atau paling tidak mempertahankan proporsi jumlah tersebut yang sudah diraih dalam periode pemilu tahun 2019-2024 tersebut.

Dalam mengupayakan pemenuhan keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif, dan juga sebagai pemenuhan kuota minimal 30% dalam undang-undang, maka dalam hal ini dibuatlah strategi yang dimana strategi ini dilaksanakan guna mengupayakan tercapainya keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif, dari masing-masing partai politik pengusung bakal calon yang akan duduk di lembaga legislatif. Dalam mengupayakan strategi tersebut, maka dalam partai politik sudah seharusnya mempunyai kader-kader perempuan yang berkompeten, baik di dalam kepengurusan partai politiknya maupun anggota partai, hal ini yang nantinya para kader perempuan ini di dorong agar dapat mencalonkan diri dari partai nya untuk duduk pada lembaga legislatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam usulan penelitian yang berjudul “Strategi Ketercapaian Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024”

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Strategi Ketercapaian Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024 ?

## 1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin di capai dari penulisan ini adalah :

Mengetahui bagaimana strategi ketercapaian keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif kota Tanjungpinang periode 2019-2024.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan sumbangan pengetahuan ilmiah yang berguna dalam rangka pengetahuan tentang politik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan pada mahasiswa dan masyarakat tentang Strategi Ketercapaian Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi pemerintah, dimana dalam hal ini pemerintah sebagai institusi yang harus dapat memberikan elektabilitasnya pada perempuan sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemenuhan representatif perempuan pada politik.
- b. Bagi partai politik digunakan sebagai sumber informasi dan masukan dalam hal penerapan strategi dalam ketercapaian keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif kota Tanjungpinang.
- c. Bagi masyarakat digunakan sebagai sumber informasi terkait adanya penerapan strategi ketercapaian sistem keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif Kota Tanjungpinang dalam partai politik.

## **BAB 2** **KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan permasalahan yang ingin di teliti terkait dengan judul penelitian yang telah di sampaikan pada latar belakang tersebut, maka pada penelitian ini dicantumkan penelitian terdahulu yang mana dapat dijadikan sebagai pembandingan untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilaksanakan oleh peneliti terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Lestari, Agus Prastyawan, dan Prasetyo Isbandono (2019), dengan judul “Formulasi Strategi Partisipasi Partai Politik Dalam Meningkatkan Kuota Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2019”, Metode yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian sebagai berikut Peningkatan kuota keterwakilan perempuan di ranah politik merupakan perwujudan dari implementasi kebijakan afirmatif. Kebijakan tersebut sebagai salah satu langkah *acceleration action* pemerintah dalam mewujudkan *gender equality* . Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan kolaborasi antar pemerintah, partai politik, masyarakat pemilih, maupun calon legislatif perempuan. Dibutuhkan tahapan penyusunan strategi partisipasi yang apik dari partai politik, sehingga kuota keterwakilan perempuan akan meningkat. Dalam penelitian ini di dapatkan persamaan dari penelitian peneliti



yaitu dari sisi judul yang membahas strategi politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemilu. adapun sisi perbedaannya adalah dari fokus penelitiannya yang pada penelitian terdahulu fokus penyelenggaraan strategi peningkatan kuota keterwakilan perempuan dilaksanakan oleh partai politik dan lokasi penelitiannya ada di Kota Surabaya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ekan Nusya Julita (2020), dengan judul “Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Tebo Periode 2019-2024.” Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian sebagai berikut Adanya aturan tentang kewajiban bagi calon legislatif perempuan adalah salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca reformasi. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah UU untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan didalam publik diantaranya, UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang mengharuskan partai politik memenuhi 30% keterwakilan perempuan agar dapat mengikuti pemilu. Jumlah caleg perempuan DPRD yang terpilih dari hasil pemilu 2009-2014 hanya 2 orang atau 6% dari 30 kursi, jumlah ini naik sedikit pada tahun 2014-2019 terpilih sebanyak 4 orang atau 11% dari 35 kursi, kemudian pada tahun 2019-2024 mengalami kemerosotan kembali dengan hasil 1 orang atau 2% dari 35 kursi. Angka 30% dalam pencalonan diri sebagai anggota dewan telah memenuhi ,tetapi pada hasil akhir tingkat

keterpilihan tidak berpihak pada perempuan dan angka 30% tidak pernah terpenuhi. Representasi keterwakilan perempuan perlu diperhitungkan tidak hanya di dalam lingkungan keluarga, tetapi peran dan kiprah perempuan di lingkungan sosial juga terus harus diperhitungkan. Dalam penelitian ini di dapatkan persamaan dari penelitian peneliti yaitu dari sisi fokus penelitian yang sama-sama membahas mengenai keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif. Lalu dari sisi perbedaannya adalah dari judul yang dimana tidak ada membahas terkait strategi dalam ketercapaian kuota keterwakilan perempuan tersebut dan lokasi penelitiannya di Kabupaten Tebo.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jenniper Silaban (2020), dengan judul “Strategi partai politik PDI-Perjuangan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif DPRD Sumut 2019-2024.”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian sebagai berikut DPD PDI-Perjuangan Sumatera Utara dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif Sumut 2019-2024 melakukan pelatihan internal khususnya untuk pengurus partai secara nasional, melakukan kaderisasi perempuan di nasional atau pembekalan khusus untuk perempuan. Serta melakukan strategi model perencanaan dalam upaya meningkatkan dan memenangkan Caleg tersebut. Melakukan pembekalan caleg terkait pemetaan wilayah, demografi

dapil dan melakukan metode kampanye *door to door*/blusukan. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. PDI-Perjuangan Sumut Pada pemilu legislatif Sumut 2019-2024 mengusung tiga puluh lima orang calon dari kalangan perempuan yang tersebar di dua belas Daerah pemilihan. Dan yang berhasil terpilih berjumlah empat orang dari seratus kursi yang ada di DPRD Sumut. Maka perempuan hanya diwajibkan ketika pendaftaran saja tidak boleh kurang dari 30%. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa perwakilan Perempuan dari PDI-Perjuangan di DPRD Sumut Tahun 2019-2024 belum maksimal. Dalam penelitian ini di dapatkan persamaan dari penelitian peneliti yaitu dari sisi judul yang membahas mengenai strategi dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif. Lalu dari sisi perbedaannya adalah dari focus penelitiannya yang dimana Pada Penelitian Terdahulu Fokus Terhadap Strategi Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pada Partai Politik dan lokasi penelitiannya di Provinsi Sumatera Utara.

## 2.2. Kerangka Teori

### 2.2.1. Strategi

Strategi adalah suatu cara, metode atau taktik yang digunakan untuk dapat mencapaitujuan-tujuan yang telah dirumuskan. (Firmanzah, 2008). Suatu strategi haruslah mempunyai dasar atau skema yang ingin di tuju. Strategi merupakan suatu seni yang dimana menggunakan kecapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai suatu sasaran melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. (Sesra 2019). Sedangkan menurut Hax dan Maljuf dalam Sesra ( 2019:59 ), mencoba merumuskan secara konferensif tentang strategi yaitu :

1. Strategi ialah suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu dan integral.
2. Strategi menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas sumber daya.
3. Strategi menyeleksi bidang yang akan digeluti organisasi.
4. Strategi mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan respon yang tepat terhadap

peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi dan kekuatan serta kelemahannya.

5. Strategi meliatkan tingkat hierarki dari organisasi.

Strategi yang baik adalah strategi yang menerapkan bentuk atau rencana secara ideal dan dapat mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, serta kebijakan-kebijakan dalam rangkaian tindakan yang akan dilakukan maupun yang masih direncanakan. Strategi memiliki manfaat yang dimana dapat mengembangkan atau menjalankan suatu instansi atau organisasi secara positif dan mampu bertahan sebagai sebuah sektor organisasi yang unggul.

Strategi pada dasarnya dilakukan agar apa yang menjadi sasaran yang ingin dituju dapat tercapai. Strategi politik merupakan kampanye politik yang dimana untuk membentuk serangkaian makna politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih yang mengarahkan pada kontestasi pemilihan yang oleh hal ini menjadi penting dalam strategi politik. Strategi politik menurut Febri Adi, (2019) adalah ilmu tentang teknik, taktik, cara, kiat yang dikelola oleh politisi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan, merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai yang diinginkannya.

Strategi politik itu sendiri merupakan teknik yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik. Strategi yang dimaksud adalah teknik yang digunakan dalam pendekatan kontestan pada kelompok pemilih yang dimana strategi politik haruslah dipikirkan dengan melakukan upaya-

upaya untuk memenangkan pertarungan politik tersebut. (Peter Schorder 2009)

### **2.2.2. Keterwakilan Perempuan**

(Budiardjo 2008), Perwakilan (*representation*) biasanya ada dua kategori yang dibedakan. Kategori pertama adalah perwakilan politik (*political representation*) dan perwakilan fungsional (*functional representation*). Dewasa ini anggota dewan perwakilan rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (*political representation*). Minimnya angka keterwakilan perempuan dalam parlemen disiasati dengan memperkenalkan kebijakan afirmasi (*affirmative action*) untuk diterapkan didalam struktur badan kepengurusan partai politik dan dalam daftar calon legislatif. (Esaubius dan Asterius 2019).

Menurut UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu, disebutkan bahwa menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Selain itu juga menurut UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, disebutkan juga Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyertakan 30% ( tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Adanya kebijakan representatif atau keterwakilan perempuan ini dibuat agar kaum perempuan juga dapat memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki.

Pemerintah sudah membuat aturan-aturan formal mengenai keterwakilan perempuan di parlemen ini yang artinya mengindikasikan perhatian serius dalam memposisikan keterlibatan perempuan dalam kancah politik. Di Indonesia keterwakilan perempuan dalam instansi pemerintah belum terlaksana dengan maksimal hal ini di pengaruhi oleh berbagai faktor yang didasarkan pada permasalahan perempuan.

Adanya penurunan jumlah perempuan di parlemen ini mungkin sekali terjadi karena adanya hambatan yang dialami calon legislatif perempuan dalam menjalankan pemilu. Hambatan tersebut misalnya masih kentalnya budaya patriarki yang seringkali mendiskriminasi perempuan, adanya beban berlapis yang ditanggung oleh perempuan di ruang privat dan ruang publik, dan adanya anggapan bahwa pendidikan dan kemampuan politik perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Selain daripada itu juga, adanya kebijakan afirmasi ini membuat calon anggota legislatif yang ingin duduk harus membutuhkan *effort* yang lebih dan besar bagi partai politiknya. Banyak perempuan yang dianggap mampu dari berbagai latar belakang menolak mencalonkan diri karena berbagai alasan. Salah satunya adalah ongkos politik yang mahal. (Indra Kertati 2019).

Keterwakilan perempuan dalam parlemen ini perlu menjadi perhatian penting. Lantaran kehadiran perempuan di parlemen memberikan otoritas pada perempuan untuk membuat kebijakan yang

berkontribusi besar pada pencapaian hak-hak perempuan, khususnya kesetaraan gender. Sebab seringkali anggota laki-laki tidak dapat sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan karena adanya perbedaan pengalaman dan kepentingan antara keduanya.

### **2.2.3. Pemilihan Umum Legislatif**

Menurut UU No 10 Tahun 2008, Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum atau biasa disingkat dengan pemilu, merupakan suatu bentuk atau cara untuk melaksanakan asas-asas demokrasi. Biasanya pemilu dilaksanakan dinegara-negara demokratis. Cara ini dianggap paling baik sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi rakyat, meskipun dalam penyelenggaraannya sering terjadi kerusuhan atau kecurangan. (Indriana, 2019).

Lembaga pemilihan umum adalah sistem norma dalam proses penyampaian hak demokrasi rakyat. Demikian juga pengertian pemilihan umum sebagai suatu proses, menunjuk pada fase atau tahap demi tahap yang dilewati secara tertib dan teratur menurut kaidah-kaidah tertentu sehingga penyampaian hak demokrasi warga negara terwujud sebagaimana mestinya.



Pemilu yang berintegritas merupakan kesepakatan bersama penyelenggara pemilu untuk berkomitmen mendukung pemilu yang berintegritas. Oleh karena itu, pemilu tersebut terkait dengan tugas dan kewenangan penyelenggara pemilu untuk menjamin agar pemilu berlangsung demokratis serta berintegritas pada undang-undang pemilu. (Aditya 2019).

Sistem pemilu merupakan satu diantara beberapa unsur dalam institusi politik yang memiliki pengaruh penting yang khususnya terkait dengan isu-isu tata pemerintahan yang lebih luas. Sistem pemilu juga dibentuk sebagai upaya dalam memahami sikap dan perilaku elektoral masyarakat di masa depan, yang mana terdapat pola hubungan antara masyarakat dengan negara (pemerintahan) dalam perkembangan demokrasi. (Fahri Bachmid, 2020).

Terdapat dua fungsi sistem pemilihan umum. *Pertama*, sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih (votes) menjadi kursi (seats) penyelenggara negara lembaga legislatif dan/atau lembaga eksekutif baik pada tingkat nasional maupun lokal. Prosedur dan mekanisme seperti inilah yang biasa disebut proses penyelenggaraan tahapan Pemilu. Untuk membedakan Pemilu authoritarian dari Pemilu demokratik, maka negara demokrasi menyusun undang-undang tentang pemilihan umum yang pada dasarnya merupakan penjabaran prinsip-prinsip demokrasi. Dari undang-undang Pemilu yang berisi penjabaran prinsip-prinsip demokrasi, seperti asas-asas Pemilu, Pemilu Berintegritas, dan

Pemilu Berkeadilan, akan dapat dirumuskan sejumlah parameter untuk proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratik.

*Kedua*, sebagai instrumen untuk membangun sistem politik demokrasi, yaitu melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan umum terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi. Sistem Pemilu terdiri atas enam unsur, dan empat diantaranya merupakan unsur mutlak dan dua unsur pilihan. Keempat unsur mutlak tersebut adalah Besaran Daerah Pemilihan, Peserta dan Pola Pencalonan, Model Penyuaaraan, dan Formula Pemilihan. Keempatnya disebut sebagai unsur mutlak karena tanpa salah satu dari keempat unsur ini ketiga unsur lain tidak akan mampu mengkonversi suara pemilih menjadi kursi. Dua unsur pilihan, yaitu ambang-batas perwakilan dan waktu penyelenggaraan berbagai jenis Pemilu, dikategorikan sebagai pilihan.

Sistem pemilihan umum mencakup dua prinsip pokok yaitu sistem *single member constituency* dan *multi member constituency*. *single member constituency* atau sering juga disebut pula dengan sistem distrik dimana bahwa untuk setiap daerah pemilihan memilih satu wakil. Sedangkan *multi member constituency* atau disebut juga sistem perwakilan berimbang, ditegaskan bahwa dalam satu daerah pemilihan dipilih beberapa wakil. Dalam praktik kenegaraan, sistem pemilihan umum di suatu negara sering dikombinasikan dengan situasi negara masing-masing, sehingga tidak murni sebagaimana teori pemilihan umum.

Menurut UU No 10 Tahun 2008 ( pasal 1 ayat 2 ), Pemilihan umum legislatif adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu legislatif pertama kali di Indonesia terjadi pada tahun 1955, dimana pada pemilu saat itu merupakan pemilihan umum yang paling demokratis yang pernah diselenggarakan. Pemilu pertama ini bertujuan untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Pemilihan legislatif juga merupakan ajang demokrasi dimana masyarakat dapat memilih perwakilan rakyat yang akan mewakili suara dari mayoritas masyarakat untuk duduk pada lembaga legislatif. Hal ini bertujuan agar aspirasi masyarakat dapat terwakilkan dengan baik dengan didengar suaranya, sehingga diharapkan para anggota legislatif dapat membuat dan menjalankan kebijakan serta aturan yang memang sesuai dan diperuntukkan bagi masyarakat.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran Penelitian**



*Sumber : Olahan Peneliti Tahun 2022*

Strategi ketercapaian sistem keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif mempunyai dasar teori yang dicetuskan oleh Peter Schroder, dimana dalam teori tersebut didapatkan lima strategi yang digunakan dalam penerapan strategi politik. Lima strategi tersebut meliputi:

Analisis strategi, pengendalian strategi, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.

Dari teori tersebut maka akan didapatkan bahwa adanya strategi ketercapaian 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen didasarkan dan lihat pada teori tersebut dan bagaimana implementasinya pada pemilihan legislatif di Kota Tanjungpinang pada periode 2019-2024.

#### **2.4. Definisi Konsep**


Definisi Konsep adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. berbicara bagaimana perempuan direpresentasikan, berhubungan dengan lima konsep utama dari teori yang telah dirumuskan yang merujuk bahwa strategi dapat dinilai dari berbagai ide, nilai, dan keyakinan yang dimana merepresentasikan perempuan dengan perempuan lainnya di dalam kelompok-kelompok dalam masyarakat dan Konsep agen prinsip. Mereka yang duduk dalam struktur kekuasaan harus bertindak atas nama yang diwakilinya. (Friedrich Ebert 2009).

Untuk memperjelas definisi konsep yang telah dicantumkan dan untuk memperjelas kesamaan pengertian, maka penulis mengoperasikan konsep tersebut untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini menggunakan indikator teori yang digunakan oleh Peter Schroder dalam menjelaskan strategi politik dari keterwakilan atau representatif perempuan dalam pemilihan legislatif sebagai berikut :

1. Analisis Situasi, dalam strategi ini, diharapkan partai politik dan calon legislative dapat melihat situasi atau fenomena yang terjadi pada situasi pemilu, dengan menganalisis situasi dari keterwakilan perempuan dalam berpolitik baik pada saat sebelum pencalonan, maupun pada saat setelah pemilu tersebut berlangsung.
2. Pengendalian strategi, dalam indicator pengendalian strategi ini diharapkan pada partai politik dan calon legislative dapat memberikan upaya dalam melaksanakan pengendalian strategi tersebut, sehingga pengendalian strategi tersebut dapat berjalan sesuai dengan kendali yang dibuat oleh partai politik dan juga individu dari calon legislative tersebut pada saat pemilihan umum tersebut berlangsung.
3. Perumusan Strategi, dalam indicator ini, perumusan strategi yang dilakukan dan yang telah dirumuskan oleh partai politik pada saat akan menghadapi pemilu legislatif diharapkan akan mengupayakan ketercapaian keterwakilan perempuan pada calon legislatif yang akan mengikuti pemilihan umum tersebut, dengan merumuskan strategi yang baik, maka upaya ini akan memberikan jalan yang dinilai mampu dalam menghadapi pemenuhan keterwakilan perempuan tersebut.
4. Implementasi Strategi, dalam indicator implementasi strategi ini, dapat dilihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh partai politik dan juga para calon legislative nya dalam menjalankan strategi yang telah dirumuskan tersebut. Dalam implementasi tersebut diharapkan agar partai politik dapat mengupayakan keterwakilan perempuannya dalam

pencalonan di pemilu legislatif dan harus dinilai apakah implementasi strategi yang telah diterapkan berjalan baik atau tidak dengan apa yang telah dirumuskan.

5. Evaluasi Strategi, Dalam hal ini evaluasi strategi yang dapat diberikan terkait hal ini adalah Evaluasi strategi apa yang dilakukan dan diberikan oleh partai politiknya setelah terlaksananya pemilu legislatif dan evaluasi seputar adakah upaya bertambahnya atau meningkatkan keterwakilan perempuan dari setiap partai politik yang mengikuti pemilu.



## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif dapat diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, dan harus sesuai dengan apa adanya pertanyaan yang terdapat pada penelitiannya. (Husaini 2009). Adapula menurut Sugiyono, (2013), “ metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan meneliti pada objek ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi ”.

Sedangkan menurut Moleong, (2018), “ penelitian deksriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.” Dalam hal ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dimana bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan dari strategi ketercapaian pada keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif kota Tanjungpinang periode 2019-2024.



### **3.2. Objek dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan ketercapaian sistem keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif dan lokasi penelitiannya adalah di kota Tanjungpinang. Alasan dipilihnya kota Tanjungpinang sebagai lokasi penelitian adalah karena melihat fenomena yang terjadi di kota Tanjungpinang terkait pelaksanaan sistem keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif masih sangatlah perlu di teliti dikarenakan masih banyaknya para calon perempuan dari partai politik pengusung yang tidak mencapai kuota minimal 30% tersebut dalam pelaksanaannya.

### **3.3. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dari kajian ini adalah Strategi Ketercapaian Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024, dimana dalam hal ini masih banyak yang perlu dikaji terkait permasalahan pelaksanaan keterwakilan perempuan tersebut.


Masih kurangnya peningkatan partisipasi politik dari sisi perempuan yang menyebabkan keterwakilam perempuan pada lembaga legislatif ini mengalami peningkatan yang kurang signifikan, sehingga dalam hal ini juga fokus kajiannya meliputi strategi yang dilakukan oleh partai politik dalam peningkatan posisi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif tersebut.

Selain itu juga, pada partai politik pemenang pemilu ada nya keterlibatan yang dilakukan dalam upaya penerapan strategi ini dimana menerapkan kajian strategi dari masing-masing partai seperti membuat rekrutmen terbuka untuk bakal calon legislative, menerapkan sosialisasi untuk

menggerakkan minat perempuan dalam berpolitik yang dilakukan oleh wadah atau sayap organisasi partai tersebut dan lain sebagainya sehingga dalam hal ini maka keterlibatan partai politik pemenang tersebut dapat menjadi sebuah strategi yang dapat dilakukan oleh partai pemenang pemilu tersebut.

### 3.4. Sumber Data

Dari penelitian ini, didapatkan ada dua macam sumber data yang digunakan yaitu :

- a. Jenis data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber data atau yang bersumber pada lokasi penelitian serta objek/subjek yang diteliti. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu meliputi hasil  wawancara langsung dengan pengurus dan anggota dari partai politik yang terkait.
- b. Jenis data sekunder, yaitu data pendukung yang digunakan untuk melengkapi data primer berupa dokumen-dokumen atau data tertulis yang dalam hal ini di dapatkan dari partai politik terkait di Kota Tanjungpinang, seperti laporan-laporan, dan artikel publikasi dari instansi terkait mengenai data pemilihan legislatif, data peserta pemilihan legislaif dan data anggota legislatif perempuan yang lolos dalam pemilihan legislaif.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendukung keperluan penganalisisan dan penelitian ini, penulis memerlukan sejumlah data, baik dari dalam maupun dari luar. Untuk

memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. (Muri Yusuf, 2014). Dari teknik ini dilakukan wawancara secara langsung berupa tanya jawab kepada anggota dan pengurus partai politik dan instansi KPU Kota Tanjungpinang sebagai bahan informasi terkait data yang diinginkan oleh peneliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya, catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan, karya seni, sketsa, gambar hidup dan lain-lain. Studi dokumentasi juga merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data. (Sugiyono, 2013).

### 3.6. Informan

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dari penelitian ini maka didapatkan beberapa informan yang dapat digunakan sebagai data informasi dari permasalahan yang diteliti yaitu :

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Informan	
	Partai Politik Pemenang Pemilu	Anggota DPRD Perempuan Kota Tanjungpinang
1	Asep Nana Suryana (Partai PDIP)	
2	Untung Budiawan (Partai Golkar)	
3	M. Abdul Salam (Partai Nasdem)	
4	M. Rona Andaka (Partai Hanura)	Ria Ukur Rindu Tondang
5	Ismiyati (Partai PKS)	Reni
6	Zainal (Partai Demokrat)	
7	Saroni (Partai PAN)	
8	Yanti (Partai PPP)	
9	Maiyanti (Partai Gerindra)	
10	Yandi Andrian (Partai PKB)	
<b>Jumlah</b>	<b>10 Partai Politik</b>	<b>2 Orang</b>
<b>Total</b>	<b>12 Orang</b>	

*Sumber : Olahan Peneliti Tahun 2022*

### 3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam

periode tertentu. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu :

a. Reduksi Data

Tahap reduksi data adalah tahap mereduksi atau menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk mendapatkan informasi. Data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan lainnya akan di susun atau di pilih kembali sehingga nantinya, hanya akan menyisakan data yang sederhana dan penting saja sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga lebih mudah untuk diproses menjadi informasi yang jelas dan menjawab suatu permasalahan yang diteliti.

b. Penyajian Data

Pada tahap penyajian data, peneliti bisa menyajikan data yang sudah direduksi atau disederhanakan di tahap sebelumnya. Dalam bentuk penyajian data bisa disajikan dalam bentuk grafik, chart, tabel, pictogram dan bentuk lainnya, Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan data yang sudah disusun dan dikelompokkan kemudian disajikan dengan suatu teknik atau pola bisa ditarik kesimpulan. Kesimpulan ini menjadi informasi yang bisa disajikan dalam laporan penelitian dan ditempatkan dibagian penutup





## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Deskripsi Objek Dan Lokasi Penelitian**

Peneliti mengambil objek penelitian mengenai Strategi Ketercapaian Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024, dimana dalam hal ini keterwakilan perempuan yang sudah duduk pada lembaga legislatif pada periode 2019-2024 sudah mencapai kuota minimal yang ditetapkan oleh peraturan undang-undang, baik dari undang-undang dasar No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, dan undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang partai politik, yang menyebutkan menyertakan paling sedikit 30% keikutsertaan perempuan dalam pemilihan legislatif periode 2019-2024 ini.

Dari 30 kursi anggota DPRD Kota Tanjungpinang terdapat 11 (sebelas) kursi yang di duduki oleh perempuan dan jika di hitung kedalam persen maka angka nya mencapai 36,67% dengan masing-masing memperoleh hasil rekapitulasi suara yang cukup signifikan didapatkan oleh anggota DPRD perempuan tersebut saat mencalonkan diri pada pemilu legislatif dari masing-masing partai politik dan daerah pemilihannya. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel 4.1 dibawah ini. Lokasi penelitian ini terletak di Kota Tanjungpinang.



**Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Suara Anggota DPRD Kota  
Tanjungpinang Periode 2019-2024.**

No	Nama Anggota DPRD Perempuan Kota Tanjungpinang	Partai Politik	Hasil Suara	Daerah Pemilihan
1.	Sri Artha Sihombing	PDIP	1.376	1 (Tanjungpinang Barat)
2.	Yuniarni Pustoko Weni	PDIP	1.596	2 (Tanjungpinang Timur)
3.	Mimi Betty Wilingsih	Partai Golkar	1.142	3 (Bukit Bestari)
4.	Rosiani	Partai PPP	966	1 (Tanjungpinang Barat)
5.	Ria Ukur Rindu Tondang	Partai Nasdem	1.196	3 (Bukit Bestari)
6.	Reni	Partai Hanura	1.803	1 (Tanjungpinang Barat)
7.	Maiyanti	Partai Gerindra	863	1 (Tanjungpinang Barat)
8.	Ismiyati	Partai PKS	1.746	2 (Tanjungpinang Timur)
9.	Rika Adrian	Partai PAN	1.018	2 (Tanjungpinang Timur)
10.	Rini Pratiwi	Partai PKB	796	2 (Tanjungpinang Timur)
11.	Rina Febriani	Partai Demokrat	1.541	2 (Tanjungpinang Timur)

*Sumber : KPU Kota Tanjungpinang 2019*

#### **4.1.1 Partai Politik Pemenang Pemilu Legislatif Periode 2019-2024 Di Kota Tanjungpinang**

Pada pemilihan umum legislatif Kota Tanjungpinang periode 2019-2024, terdapat enam belas partai politik yang mendaftar dan memenuhi syarat verifikasi dan administrasi untuk menjadi peserta pemilu di tahun 2019. Dari lima belas partai tersebut, yang memiliki suara terbanyak dalam kontestasi pemilu legislatif dan memenuhi syarat suara di daerah pemilihannya yang ditetapkan oleh KPU di Kota Tanjungpinang adalah hanya sebanyak sepuluh partai politik.

Partai politik yang memenuhi suara terbanyak tersebut meliputi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai

Golongan Karya (Golkar), Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Demokrat. Sedangkan untuk Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), tidak lolos atau duduk pada parlemen dikarenakan suaranya tidak mencukupi pada perolehan suara di daerah pemilihannya.


Dari sepuluh partai politik yang mempunyai suara tersebutlah, didapatkan 30 kursi anggota legislatif yang terdiri dari 30 anggota parlemen yang diantaranya 19 (Sembilan belas) anggota DPRD laki-laki dan 11 (sebelas) anggota DPRD perempuan. Dari 11 (sebelas) perempuan yang duduk pada legislatif Kota Tanjungpinang ini memiliki latar belakang partai pengusung yang berbeda-beda, dan dimana 11(sebelas) partai yang memiliki suara terbanyak tersebutlah, yang juga mempunyai wakil perempuannya di legislatif.

#### **4.1.2. Deskripsi Kota Tanjungpinang**

Kota Tanjungpinang berada di Pulau Bintan dengan letak geografis berada pada 0051' sampai dengan 0059' Lintang Utara dan 104023' sampai dengan 104034' Bujur Timur. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 luas wilayah Kota Tanjungpinang mencapai 144,56 km<sup>2</sup>. Keadaan geologis sebagian wilayah kota ini berbukit-bukit dan lembah yang landai sampai ke tepi laut. Pada tahun 2001 sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2001 tanggal 21 juni 2001, kota

administratif Tanjungpinang menjadi kota Tanjungpinang. Dan saat ini Tanjungpinang menjadi ibukota Provinsi Kepulauan Riau dengan membawahi 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Tanjungpinang Kota dan Kecamatan Tanjungpinang Barat. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut :

**Gambar 4.1** Peta Wilayah Kota Tanjungpinang.



*Sumber : BPS Tanjungpinang Dalam Angka Tahun 2022*

Kota Tanjungpinang sebagai modal dasar pembangunan, penduduk merupakan asset penting dalam menggerakkan pembangunan suatu daerah. Bukan hanya dengan jumlah yang besar saja tetapi kualitas yang baik lebih berguna dalam meningkatkan mutu kehidupan & kesejahteraan secara umum. Pada tahun 2021 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Kota Tanjungpinang, jumlah penduduk Kota Tanjungpinang sebanyak 233.367 jiwa. Terdiri dari 117.562 penduduk laki-laki dan 115.805 penduduk

perempuan. Dalam hal ini juga dengan melihat jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang tersebut, maka dapat di klasifikasikan menjadi beberapa bagian seperti pada bagian presentase antara laki-laki dan perempuan pada jumlah pendidikannya.

Di Kota Tanjungpinang tingkat Pendidikan antara laki-laki dan perempuan dapat dikatakan mayoritas mempunyai status Pendidikan bertamatan SD, SMP dan SMA yang dimana dalam jenjang Pendidikan tinggi masih kurang di masyarakat Kota Tanjungpinang, Pada presentase penduduk berumur 7-24 tahun menurut jenis kelamin dan status Pendidikan di Kota Tanjungpinang tahun 2021 adalah total laki-laki yang memlaui jenjang Pendidikan SD,SMP dan SMA adalah sebesar 75,49% dan perempuan sebesar 86,2%.Selain itu juga, pada tingkatan kesehatan, tahun 2021 di Kota Tanjungpinang ini memiliki tingkat Kesehatan yang terdiri dari sarana Kesehatan sebanyak 36 unit,, tenaga Kesehatan sebanyak 1.322 orang, dan fasilitas Kesehatan sebanyak 97 unit.

Selanjutnya pada tingkatan ekonomi di Kota Tanjungpinang tahun 2021, Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau hasil Proyeksi Penduduk Interim Hasil SP2020 2021 sebanyak 2,12 juta jiwa. Jumlah penduduk yang berdomisili di Kota Tanjungpinang merupakan terbanyak ketiga dengan jumlah penduduk sebanyak 233,37 ribu jiwa ( 11,02 persen ). Jumlah penduduk miskin di Kota Tanjungpinang pada tahun 2021 sebanyak 20,85 ribu orang, naik dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah penduduk miskin terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi

Kepulauan Riau. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang meningkat kurun waktu 2017-2021. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan di masing-masing kabupaten /kota. IPM Kota Tanjungpinang berada di peringkat kedua dengan nilai 78,93.

#### **4.2 Hasil Penelitian**

Keterwakilan perempuan merupakan suatu hal yang penting di dalam dunia politik. Dengan adanya representasi perempuan tersebut, keseimbangan antara hak politik perempuan dan laki-laki menjadi seimbang. Dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang keterwakilan perempuan ini baik pada tingkatan kepengurusan partai politik maupun pada saat pencalonan legislatif diharapkan akan mampu meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam berpolitik. Alasan lain dibuatnya suatu peraturan yang menyatakan paling sedikit meyertakan 30% keterwakilan perempuan ini adalah dengan melihat fenomena pada masyarakat khususnya perempuan yang masih belum mampu mempresentasikan hak perempuan dalam pengambilan keputusan berspektif gender.

Pada pemilu legislatif tahun 2019, terdapat 16 (enam belas) partai politik yang mengikuti kontestasi politik ini. Dari ke 16 (enam belas) partai tersebut, tidak semua dapat mendulang suara untuk dapat duduk pada lembaga legislatif. Hanya terdapat 10 (sepuluh) partai politik yang dapat memperoleh suara terbanyak sehingga para legistifnya dapat duduk di kursi parlemen. Dari ke sepuluh partai tersebut didapatkanlah 11 (sebelas) anggota DPRD

perempuan yang dimana memiliki latar belakang partai yang berbeda-beda dari kesepuluh partai pemenang pemilu tersebut.

Dari hal ini tentu perlu di lihat bagaimana strategi yang digunakan oleh kesepuluh parta politik tersebut dalam ketercapaiannya mendorong keikutsertaan perempuan dalam pencalonan legislatif ini. Oleh karena itu maka peneliti mencoba untuk menganalisis proses ketercapaian tersebut dengan menggunakan teori strategi politik yang dikemukakan oleh Peter Schroder (2009), dimana terdapat 5 (lima) teori yaitu : Analisis Situasi, Pengendalian Strategi, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, dan Evaluasi Strategi.

#### **4.2.1 Analisis Situasi**

Analisis situasi adalah Analisis yang dimana menggambarkan suatu situasi yang tengah dilakukan atau yang sedang berjalan. Analisis situasi yang dimaksud dari teori ini adalah dengan melihat acuan yang berpatokan pada undang-undang tentang pemilu maupun undang-undang partai politik. Adanya analisis situasi ini diharapkan para partai politik dapat mengetahui pemaknaan dari adanya keterwakilan perempuan yang dimatkan oleh undang-undang dasar tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di dapatkan informasi dan keterangan mengenai analisis situasi, sebagaimana yang disampaikan langsung oleh Bapak Asep Nana Suryana, selaku Sekertaris pertama DPC partai PDIP Kota Tanjungpinang. Dimana beliau menyampaikan sebagai berikut :

*“Terkait keterwakilan perempuan tersebut, memang haruslah sejalan dengan undang-undang tersebut. Dikarenkan negara*

*sudah menjamin keterwakilan perempuan tersebut lewat undang-undang yang telah dibuat. Pentingnya peran perempuan tidak hanya pada kegiatan rumah tangga sehari-hari saja, akan tetapi peran perempuan juga sangatlah penting pada dunia politik, walaupun bisa dikatakan banyak faktor yang mempengaruhi perempuan tersebut untuk ikut berpolitik, oleh karena itu jika dikatakan bahwa PDIP mendukung keterwakilan perempuan tersebut, maka akan kami katakan sangat mendukung. Lalu di PDIP sendiri untuk di tingkat pusat sampai ke daerah sudah menerapkan hal itu jauh-jauh hari terlepas dari adanya amanat undang-undang tersebut. Dan bahkan instruksi langsung tersebut tidak hanya ditujukan pada pencalegan saja akan tetapi juga berlaku pada jenjang kepengurusan partai.”*

Selanjutnya, pernyataan lainnya yang disampaikan oleh Bapak Untung Budiawan, selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Tanjungpinang. Dimana beliau menyampaikan pernyataan sebagai berikut :

*“Pada undang-undang no 17 tahun 2017 tentang partai politik sudah jelas dikatakan bahwa menyertakan paling sedikit keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol, dan hal itu jelas haruslah mengacu pada undang-undang tersebut. Oleh karena itu kami sangat mendukung aturan yang berlaku tersebut. Dikarenakan untuk mendukung hak-hak perempuan saat ini hanyalah kaum perempuan itu sendiri, maka itu perempuan yang duduk pada kursi legislatif haruslah mampu nantinya dalam memperjuangkan hak-hak tersebut. Untuk sekarang dapat dilihat juga bahwa parpol-parpol di Tanjungpinang ini sudah menerapkan itu bahkan lebih untuk ditempatkan pada dapil saat pemilu legislatif berlangsung, termasuk juga partai Golkar yang dimana saat ini baik kepengurusan maupun pencalegan pada tahun 2019 itu sudah mencapai 30% keterwakilan perempuannya. Selain itu juga pada semua jenjang kepengurusan juga sudah kurang lebih mencapai tersebut.”*

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Bapak Mochammad Abdul Salam selaku Sekertaris DPD Partai Nasdem Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataan nya sebagai berikut :

*“Jika dilihat dari dulu sampai sekarang memang keterwakilan perempuan itu masih kurang jika dibandingkan oleh laki-laki, sehingga melihat dari situasi ini pemerintah atau negara menerapkan sistem keterwakilan perempuan tersebut, yang mana dengan cara ini perempuan dapat terwakili suaranya oleh kaum perempuan yang duduk di legislatif nanti. Walaupun pada kenyataannya memang di lapangannya masih terkendala hal-hal tertentu, akan tetapi upaya pemerintah ini patut dilaksanakan sehingga perempuan-perempuan yang memang tertarik dengan politik ataupun yang memang sudah pernah menduduki jabatan politik sebelumnya akan lebih mampu mengekspresikan aspirasi perempuan sehingga tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pada partai Nasdem sendiri, melihat hal ini sebagai sesuatu yang baik dikarenakan partai Nasdem sangat terbuka oleh hal-hal tersebut apalagi jika terkait keterwakilan perempuan tersebut.”*

Selanjutnya pernyataan lain yang juga di sampaikan oleh Bapak M. Rona Andaka Septiawan selaku Ketua DPC Partai Hanura Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya terkait analisis situasi ini sebagai berikut :

*“Pada dasarnya keterwakilan perempuan ini adalah sesuatu yang memang sudah diatur oleh undang-undang, akan tetapi pada pelaksanaannya memang dalam proses mengikuti dan melaksanakan undang-undang tersebut pada akhirnya menjadi suatu kewajiban dan keterpaksaan dikarenakan melihat kondisi atau situasi politik saat ini perempuan masih belum menyadari politik itu sendiri, jika dibandingkan dengan laki-laki sehingga pada akhirnya parpol sendiri jugalah yang kesannya seperti memaksa para perempuan untuk ikut andil dalam politik itu sendiri, walaupun memang perempuan tersebut memiliki passion dan kemauannya sendiri dalam berpolitik akan tetapi jika menjadi suatu kebutuhan oleh parpol maka hal itu hanya untuk memenuhi kuota tersebut saja saat pencalonan tersebut.”*

Adapun selain pendapat tersebut, pernyataan lain juga dikemukakan oleh Ibu Ismiyati, selaku Ketua DPD Partai PKS Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :



*“Keterwakilan perempuan itu memang sudah ada peraturannya berupa undang-undang, dan pastinya kita harus menaati peraturan tersebut, oleh karena itu di partai politik juga penerapannya sangat penting dilakukan apalagi menyamgkut perempuan itu sendiri, karena yang diketahui bahwa perempuan dalam mengikuti politik itu sangat minim dengan banyak nya faktor yang melatarbelakangi hal tersebut akan tetapi disini peran parpol sangat penting dalam menghadirkan kader perempuan yang mau dan ikut andil dalam politik. Di PKS sendiri saat ini kader perempuannya sudah banyak bahkan melampaui laki-laki oleh karena itu adalah wujud nyata yang dimana parpol PKS hadir dalam upaya pemenuhan undang-undang keterwakilan perempuan tersebut.”*

Selanjutnya pendapat lain yang di kemukakan oleh Bapak Zainal, selaku Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kota Tanjungpinang.

Dimana beliau menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

*“Keterwakilan perempuan yang dimana mempunyai aturan mewajibkan adanya kuota minimal 30% ini menjadi suatu keharusan bagi parpol dalam menjalankannya, suka atau tidak nya akan tetapi peraturan itu tetap harus dijalankan. Dengan melihat situasi dan kondisi saat ini yang dimana perempuan masih sangat sulit dalam peran politiknya sehingga peraturan ini menjadi suatu tolak ukur yang penting untuk kemajuan perempuan dalam berpolitik. Pada partai Demokrat sendiri, kuota dalam pencalegan sudah memenuhi dari segala persyaratan pada pemilu 2019 dan partai Demokrat juga sangat terbuka juga dengan para perempuan dikarenakan perempuan merupakan suatu penyejuk yang dihadirkan untuk laki-laki selain daripada menunjang hak-hak politiknya”*

Pernyataan lain yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Saroni, selaku Ketua DPC Partai PAN Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Adanya peraturan yang mengharuskan keterwakilan perempuan ini sangatlah bagus dibuat oleh pemerintah, karena selama ini perempuan dianggap tidak mampu dalam berpolitik. Situasi yang terjadi juga adalah banyak perempuan yang memang memiliki bakat atau kemampuan dalam berpolitik akan tetapi dikarenakan tidak mempunyai aturan dan wadah yang*

*jelas sehingga mereka mengurungkan niatnya. Perempuan juga menjadi indikator sangat penting dalam politik dikarenakan hal itu dapat menjadi daya Tarik orang lain untuk bergabung di ranah politik, selain itu perempuan mempunyai sifat yang tekun dan menghayati betul suatu kerja yang dilakukannya sehingga oleh karena hal itu perempuan juga bisa menjalankan kerja politiknya pada ranah legislatif.”*

Selanjutnya ada juga pernyataan yang di sampaikan oleh Ibu Yanti selaku Bendahara DPC Partai PPP Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Saat ini keterwakilan perempuan yang ada sudah cukup baik dilakukan dan dijalankan, apalagi melihat situasinya, keterwakilan perempuan ini semakin meningkat jumlahnya. Oleh karena itu bagi PPP adanya upaya pemerintah tersebut dalam meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan menjadi suatu acuan dan menjadi suatu keterbukaan yang kami lakukan di PPP. Melihat pada perempuan sekarang yang sudah duduk dari terpilihnya periode pemilu tahun 2019 itu, dimana sudah banyak dan memenuhi yang artinya perempuan sudah cukup berhasil dalam menduduki kursi politiknya lewat terpilihnya dia di lembaga legislatif.”*

Selanjutnya ada juga pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Maiyanti, selaku Sekertaris DPC Gerindra Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Bahwa adanya undang-undang yang menerapkan tersebut sebagai suatu acuan yang penting dalam perpolitikan perempuan maka itu sangat bagus dan menjadi sesuatu yang harus didukung, oleh karena itu, bagi partai Gerindra dengan melihat fenomena tersebut akan merasa itu menjadi suatu tugas yang harus dikerjakan oleh parpol-parpol yang ingin keterwakilan kader nya khususnya perempuan duduk dalam parlemen. Dikrenakan untuk mendulang suara atau mengajak perempuan masuk ke politik itu tidaklah mudah apalagi dengan didasarkan pada anggapan hakekat pada perempuan yang hanya sebagai ibu rumah tangga saja, hal tersebutlah yang membuat pemikiran politik perempuan menjadi mundur dan tidak percaya diri pada kemampuannya dalam berpolitik.”*

Selanjutnya pernyataan terakhir terkait analisis situasi ini yang disampaikan oleh Bapak Yandi Andrian selaku Ketua DPC Partai PKB Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Perempuan menjadi salah satu pilar penting dalam politik, dengan adanya keterwakilan perempuan yang dituangkan dalam undang-undang tersebut membuat hak-hak perempuan dalam berpolitik menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, penting rasanya jika perempuan hadir sebagai lawan politik dari laki-laki dalam jabatan politik lainnya. Seperti saat ini di Kota Tanjungpinang sudah banyak perempuan yang menjadi pemimpin contohnya seperti Walikota Tanjungpinang yang saat ini perempuan, lalu juga Ketua DPRD Kota Tanjungpinang yang juga perempuan, hal itu yang membuktikan bahwa saat ini perempuan mampu memiliki kesempatan itu dalam berpolitik. Lalu dalam keterwakilan di parlemen, dimana DPRD hadir sebagai bagian representative dari masyarakat, dan dengan adanya perempuan yang duduk pada lembaga legislatif diharapkan aspirasi perempuan dapat tersalurkan dengan baik dengan memiliki wakil perempuan pada lembaga legislatif.”*

Selanjutnya Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Ria Ukur Rindu Tondang, selaku anggota perempuan DPRD Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“ Perempuan terjun kedalam politik adalah hal sangat penting dikrenakan jika hanya berpatokan pada laki-laki dalam hal pemenuhan kebutuhan perempuan maka hal itu tidak akan tercapai. Melihat situasi yang terjadi sekarang adalah banyak perempuan yang ingin terlibat dalam berpolitik akan tetapi terhambat oleh karena berbagai keterbatasan sehingga itu sebabnya para perempuan masih dikatakan sedikit yang memang terjun langsung kedalam politik. Terkait pun sama dimana pemerintah telah menetapkan aturan tersebut juga dengan memikirkan kaum perempuan, yang artinya sebagai salah satu langkah pemerintah dalam menunjang kesetaraan gender ini”*

Selanjutnya Adapun pernyataan terakhir yang disampaikan oleh Ibu Reni, selaku anggota perempuan DPRD Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“ Karena 30% itu sudah menjadi aturan dari negara maka acuan tersebut juga di terapkan oleh partai politik, sehingga mau tidak mau pemenuhan keterwakilan perempuan ini juga harus terpenuhi agar tidak terjadi kegagalan dalam pemilu. Di Kota Tanjungpinang sendiri pada periode sebelum-sebelumnya sampai pada periode 2019 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga anggota DPRD perempuan Kota Tanjungpinang sendiri sudah mencapai tersebut. Dari hal ini dapat dilihat bahwa adanya antusias dari kalangan perempuan sendiri yang membuat keterwakilan perempuan ini pun menjadi ada dan terpenuhi”*

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kesepuluh partai politik dan anggota DPRD perempuan tersebut terkait dengan analisis situasi, dapat peneliti simpulkan bahwa adanya keterwakilan perempuan yang di muat dalam undang-undang partai politik dan pemilu tersebut dinilai sangat bagus dalam menjadikan aturan tersebut sebagai acuan dalam langkah politik yang ingin dilakukan oleh perempuan. Dengan melihat pernyataan partai politik tersebut bahwa adanya aturan dari negara atau pemerintah, maka parpol dalam hal ini sangat mendukung langkah tersebut. Dikarenakan melihat situasi saat ini yang dimana tidak semua perempuan mampu dan ingin berpolitik maka aturan ini akan membuat suatu dorongan bagi partai politiknya.

#### **4.2.2 Pengendalian Strategi**

Pengendalian strategi adalah suatu tindakan dari adanya kendali yang telah dibuat oleh partai politik. Pengendalian strategi ini dilakukan

dalam upaya menetapkan suatu kinerja dan pengambilan Tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dimana dalam hal ini pengendalian ini untuk memastikan bahwa segala strategi yang dibuat dan dilakukan terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Asep Nana Suryana, selaku Sekertaris DPC Partai PDIP Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataan nya sebagai berikut :

*“Pada partai PDIP pengendalian strategi yang dilakukan tidak begitu sulit dikarenakan untuk sistem koordinasi terkait strategi yang sudah dirumuskan sudah dilaksanakan dengan baik. Artinya dengan adanya komunikasi yang baik maka kendali strategi tersebut juga dapat dilakukan dengan dengan konsisten. Pengendalian strategi ini juga dilakukan saat strategi itu diterapkan dan yang berpartisipasi atas pengendalian ini adalah seluruh pengurus baik kader maupun anggota dalam menyukseskan pemilu 2019 tersebut”*

Selanjutnya pernyataan lain yang disampaikan oleh Bapak Untung Budiawan selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Kunci pengendalian strategi yang dilakukan hanya satu yaitu adalah konsisten. Dimana dalam artian ini konsisten dalam melakukan kerja strategi itu haruslah sesuai dengan apa yang telah dirumuskan. Dengan adanya pemetaan yang sesuai dan dijalankan dengan baik di setiap dapil oleh seluruh kepengurusan dan anggota partai maka pengendalian tersebut akan berjalan dengan baik dan lancar.”*

Pernyataan lainnya juga dikemukakan oleh Bapak Mochammad Abdul Salam selaku Sekertaris DPD Partai Nasdem Kota

Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Pada pengendalian strategi yang dilakukan partai Nasdem terdapat badan-badan seperti Badan Pemenangan Pemilu (BAPILU) yang dimana badan ini yang nantinya akan melaksanakan dan melakukan kendalinya pada bakal calon yang akan turun ke lapangan. Pengendalian strategi yang dilakukan oleh partai Nasdem juga itu dilakukan bukan hanya mengandalkan BAPILU tadi akan tetapi juga koordinasinya tetap mengarah kepada ketua sebagai koordinator dari pelaksanaannya.”*

Selanjutnya pernyataan lain yang juga di sampaikan oleh Bapak M. Rona Andaka Septiawan selaku Ketua DPC Partai Hanura Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya terkait pengendalian strategi ini sebagai berikut :

*“Pengendalian strategi yang dilakukan oleh partai Hanura tidaklah terlalu signifikan dikarenakan untuk strategi itu sendiri dibalikkan lagi kepada personal dari bakal calon tersebut, sehingga dari sini partai hanya mampu untuk menjadi rumah yang dimana tetap menanungi pergerakan akan tetapi tidak memberikan instruksi khusus yang signifikan terhadap tim dari pencalonan legislatifnya”*

Adapun selain pendapat tersebut, pernyataan lain juga dikemukakan oleh Ibu Ismiyati, selaku Ketua DPD Partai PKS Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Pengendalian strategi yang dilakukan oleh PKS adalah dengan melakukan koordinasi seperti menampung laporan-laporan yang masuk, sehingga dapat dievaluasi dengan baik. Pada bakal calon legislatif pun dimana mereka tidak dilepas begitu saja akan tetapi tetap di pegang dan diarahkan langsung oleh partai yang dalam hal ini ketua sebagai koordinator utama dalam menggerakkan dan mengarahkan para anggotanya.”*

Selanjutnya pendapat lain yang di kemukakan oleh Bapak Zainal, selaku Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kota Tanjungpinang.

Dimana beliau menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

*“Bahwa dalam pengendalian strategi yang dilakukan oleh partai Demokrat sendiri itu dilihat dari bagaimana semua anggota dan pengurus bekerja sama dalam menyukseskan pemilu khususnya pemilu legislatif ini. Dimana dalam pemilu legislatif kali ini kendali yang dilakukan adalah pemantauan dari badan kepemiluan yang telah dibentuk untuk memantau dan mengkoordinasikan yang terjadi dilapangan”*

Pernyataan dari parpol lain yang juga disampaikan oleh Bapak Saroni, selaku Ketua DPC Partai PAN Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Untuk pengendalian strategi yang dilakukan tentu saja tidak begitu sulit, akan tetapi juga harus memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan. Di partai PAN sendiri seluruh kader yang memang sudah ditugaskan itu haruslah saling berkoordinasi dengan sesama kader dan anggota yang lain sehingga jika ada kesalahpahaman yang terjadi itu dapat diminimalisirkan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kendala-kendala tersebut memang ada tapi dengan adanya upaya yang dilakukan sampai pada tingkatan terkecil dalam struktur itulah yang dapat memperkecil kendala tersebut.”*

Selanjutnya ada juga pernyataan yang di sampaikan oleh Ibu Yanti selaku Bendahara DPC Partai PPP Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Dikarenakan partai PPP tidak mempunyai strategi yang dirumuskan dengan signifikan maka untuk pengendalian strategi itu sendiri lebih kepada saling bekerjasama antar anggota, dimana juga dengan memiliki ketua yang juga sangat merangkul para anggota dan kadernya sehingga kendali yang dijalankan bersifat satu arah saja akan tetapi memiliki nilai kekeluargaan yang tinggi di antara kami sehingga tidak ada perbedaan yang tampak pada setiap perlakuan atau Tindakan yang dijalankan.”*

Selanjutnya ada juga pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Maiyanti, selaku Sekretaris DPC Gerindra Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Pengendalian strategi yang dilakukan memang pada dasarnya semua mengarah kepada partai sendiri lagi, dimana partai sebagai pemegang kendali penuh. Akan tetapi kalau berbicara pengendalian strategi khususnya itu tidak terlalu ada dan mungkin hampir sama saja dengan partai lain. Intinya tetap saling berkoordinasi dengan baik terhadap sesama kader dan anggota terlebih kepada para bakal calon legislatif yang akan duduk tersebut sehingga tidak terjadinya salah langkah yang dilakukan oleh para caleg tersebut.”*

Selanjutnya pernyataan terakhir dari partai politik terkait analisis situasi ini yang disampaikan oleh Bapak Yandi Andrian selaku Ketua DPC Partai PKB Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Di dalam pengendalian strategi yang dilakukan partai PKB pada periode 2019 lalu tidak ada yang terlalu signifikan dilakukan dikarenakan adanya berbagai caleg yang notabeneanya tidak memerlukan kendali partai, hal ini disebabkan karena para caleg memfokuskan pada pergerakan sendiri yang otomatis juga hal ini berdampak pada pengendalian strategi yang dilakukan oleh caleg itu sendiri dengan tim nya. Akan tetapi partai tetap menjadi rumah yang mewadahi para caleg tersebut dan tetap menjadi penanggungjawab dari kegiatan yang mereka lakukan dalam melaksanakan strategi tersebut”*

Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari kesepuluh partai tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengendalian strategi ini mempunyai peran yang hampir serupa di beberapa partai dimana dengan menerapkan koordinasi dan Kerjasama antar kader dan anggota partai sehingga akan menghasilkan komunikasi yang baik walaupun dalam hal ini pengendalian strategi masih terdapat kendala yang terjadi akan tetapi



dapat dimaksimalkan dengan baik sehingga penerapannya pun dapat berjalan dengan baik.

#### 4.2.3 Perumusan Strategi

Perumusan strategi adalah sebuah rumusan yang dimana mengangkat isu-isu yang berhubungan dengan strategi yang dibahas dan dalam hal ini perumusan strategi juga haruslah dirumuskan dengan baik sehingga apa yang menjadi isi dalam argumentatifnya dapat diwujudkan dengan baik sehingga keberhasilan strategi tersebut akan tercapai. Maka dari itu Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Asep Nana Suryana, selaku Sekertaris DPC Partai PDIP Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataan nya sebagai berikut :

*“Di dalam perumusan strategi, partai PDIP sebenarnya tidak ada metode khusus yang dipakai dikarenakan memang sebelum adanya kontestasi pemilu berlangsung, jauh-jauh hari Partai PDIP sudah membekali kader-kadernya dengan berbagai ilmu politik,. Hal ini bukan hanya dilakukan setingkat DPC Kota Tanjungpinang saja akan tetapi juga pembelajaran ini digelontorkan dari DPP. Jika menyangkut pencapaian keterwakilan perempuan yang dimana di bahas terkait pada saat pencalonannya pada pemilu 2019 itu, maka partai hanya mempunyai strategi dalam hal merekrutnya saja.*

*Pada setiap para calon legislatif perempuan memang harus melalui beberapa tahapan sebelum menjadi bakal calon yang akan diusung oleh partai PDIP maka pada awalnya partai akan melakukan sosialisasi berupa pengenalan parati PDIP itu sendiri, setelah itu jika para perempuan tersebut sudah ingin bergabung barulah akan masuk ketahap Namanya proses rekrutmen anggota partai yang terdiri dari yang pertama adalah sebagai simpatisan partai, dan setelah menjadi simpatisan partai barulah mulai dengan memberikan doktrin-doktrin partai, pemahaman ideologi terutama tentang Pancasila itu pada yang Namanya sekolah partai. Lalu pada tingkatan sekolah partai tersebut di klasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenjang yaitu pratama, madya dan utama.*

*Lalu setelah mereka menjalankan sekolah partai tersebut barulah dapat dikatakan sebagai kader partai. Setelah menjadi kader partai barulah dapat di lihat berdasarkan potensi yang dimiliki dari segala bidang yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu syarat dalam pencalonan tersebut. Kader-kader perempuan yang memang sudah melalui jenjang kaderisasi inilah yang akan nantinya dipilih dan memilih posisi baik dilegislatif, ekecutif maupun di masyarakat. Selain daripada hasil rekrutmen tersebut strategi yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan suatu wadah yang dibentuk oleh partai PDIP dari tingkat pusat dimana bermana Ikatan Wanita Perjuangan (IWP) yang jumlahnya sudah mencapai ribuan hanya di DPC Kota Tanjungpinang saja, jadi untuk memenuhi tersebut sudahlah mencukupi, tinggal bagaimana diseleksi secara cermat siapa saja yang cocok atau mampu di calonkan ke legislatif tersebut.”*

Selanjutnya, pernyataan lainnya yang disampaikan oleh Bapak Untung Budiawan, selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Tanjungpinang. Dimana beliau menyampaikan pernyataan sebagai berikut :

*“Pada partai Golkar, perumusan strategi yang dirumuskan adalah keterkaitannya pada saat sebelum pemilihan legislatif itu berlangsung. Dimana dalam hal ini partai Golkar sendiri sudah mempunyai bekal jauh-jauh hari sebelum pemilu itu berlangsung. Adanya sistem rekrutmen terbuka dan sistem kaderisasi yang dibuat diharapkan dari situlah akan dihadirkan perempuan-perempuan baru yang akan mampu bersaing untuk memperebutkan kursi di legislatif. Selain daripada hal itu partai Golkar sendiri memiliki kader-kader partainya yang berada di Kelurahan, Kecamatan serta organisasi sayap seperti Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), dan juga memiliki organisasi pendiri dan didirikannya partai Golkar salah satunya adalah pengajian Al Hidayah, yang dimana itu semua merupakan lumbung-lumbung daripada kader-kader potensi perempuan yang dimiliki partai Golkar.*

*Selain itu juga adanya pola merekrut dari luar jalur partai contohnya seperti masyarakat luar yang ingin mencalonkan diri pada pemilu legislatif dari partai Golkar akan tetapi presentasinya hanya sekitar 10% sehingga bisa nantinya di setiap pencalegan masing-masing pemilu nanti hanya akan diberikan porsi sekitar 10%. Pada proses tersebut baik dari tingkat DPD Kota sampai pada Kelurahan dan yang paling*

*terkecil bernama Kelompok Kader (POKAR) yang terdiri dari tingkat RT dan RW, dari situlah yang nantinya menjadi cikal bakal partai Golkar dalam memilih dan menempatkan perempuannya pada lembaga legislatif pada saat pemilu berlangsung.”*

Pernyataan lain yang juga dikemukakan oleh Bapak Mochammad Abdul Salam selaku Sekertaris DPD Partai Nasdem Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataan nya sebagai berikut :

*“Pada perumusan strategi yang dilakukan oleh Partai Nasdem di periode tahun 2019, Partai Nasdem mempunyai slogan yaitu Politik Tanpa Mahar, sehingga dengan hal itu akan menarik simpatisan untuk bergabung dengan Nasdem sebagai bakal calon legislatif nantinya. Selain itu juga, partai Nasdem telah memiliki kader perempuan dalam kepengurusannya dan juga memiliki organisasi sayap yang bernama Gerakan Wanita (GARNITA) Malahayati, dimana organisasi ini menampung para kader perempuan yang semua pengurusnya perempuan, yang juga terdiri dari tingkatan pusat sampai pada daerah  
 Pada pemilu tahun 2019 tersebut partai Nasdem memang mengambil cikal bakal calon legislatif perempuan dari kader akan tetapi juga pada saat itu kader partai belum mampu secara keseluruhan dan mau secara maksimal dalam upaya mencalonkan diri ke pemilihan legislatif, maka dari hal itu partai Nasdem melakukan cara membuat rekrutmen terbuka, selain daripada itu juga para kader partai Nasdem mencari sosok-sosok berkualitas dan berpotensi lainnya diluar kepenguran untuk dapat mengikuti pemilu legislatif pada tahun 2019 tersebut.”*

Selanjutnya pernyataan lain yang juga di sampaikan oleh Bapak M. Rona Andaka Septiawan selaku Ketua DPC Partai Hanura Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataan nya terkait rumusan strategi ini sebagai berikut :

*“Pada partai Hanura strategi khusus dalam mencapai keterwakilan 30% ini tidak ada, semua hanya berlaku dengan umum saja, akan tetapi jika dikatakan strategi dalam*

*penempatan calon legislatif di dapil yang strategis dan juga ketika merekrut perempuan untuk menjadi caleg itu ada. Contohnya seperti bu Reni yang pada periode 2014 menempati dapil Bukit Bestari dipindahkan ke dapil Tanjungpinang Barat dikarenakan dapil Tanjungpinang Barat sangat cocok untuk meraup suara masyarakat yang memilih nya. Selain itu juga di partai Hanura sendiri lebih menekankan pada personal caleg dalam menentukan sendiri strategi yang ingin dilakukannya.*

*Para caleg perempuan maupun laki-laki hamper sama-sama mempunyai target suara seperti para ibu-ibu PKK, Majelis Taklim dan lainnya dimana tidak ada bedanya hanya saja balik lagi bagaimana mereka melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan pembawaan dari didinya sendiri. Dalam merekrut calon perempuan untuk menjadi caleg, partai Hanura lebih kepada para pengurus saja tidak ada rekrutmen terbuka, namun jika ada yang memang ingin mencalonkan diri ke partai Hanura tetap dipersilahkan.”*

Adapun selain pendapat tersebut, pernyataan lain juga dikemukakan oleh Ibu Ismiyati, selaku Ketua DPD Partai PKS Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Pada partai PKS metode atau cara yang dilakukan dalam mencapai ini adalah ada yang namanya penjaringan, dari penjaringan itulah masuk usulan-usulan dari kepengurusan tingkat bawah seperti DPC per dapilnya yang dimana mengusulkan beberapa nama yang layak untuk mencalonkan diri pada pemilu legislatif tersebut termasuk tadi.. Setelah dari penjaringan beralih ke penyaringan, dimana nama-nama yang sudah terjaring tadi lalu kemudian di saring dengan memperhitungkan skala potensi dalam dirinya. Setelah itu melakukan seleksi yang dimana seleksi ini memperhitungkan nama-nama yang sudah di saring itu sudah memenuhi kriteria atau tidak, jika memang sudah lulus seleksi maka mereka lah nantinya yang akan di daftarkan oleh partai ke bakal calon legislatif pada pemilu 2019 saat itu.*

*Pada penyusunan dapil nya pun harus memperhitungkan dapil mana saja yang memang mempunyai basis calon perempuan ini akan dipilih sebisa mungkin di tempatkan pada dapil yang sesuai, oleh karena itu juga penentuan nomor urut juga sebisa mungkin perempuan menempati posisi pertama”*

Selanjutnya pendapat lain di yang di kemukakan oleh Bapak Zainal, selaku Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kota Tanjungpinang. Dimana beliau menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

*“Pada partai Demokrat metode dalam ketercapaian keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif ini bersifat umum saja, dalam penerapannya partai Demokrat lebih ,memilih melakukan pengambilan bakal calon nya dari kalangan kader partai yang notabene nya sudah melakukan proses kaderisasi itu sendiri. Oleh karena itu para perempuan di partai Demokrat DPC Tanjungpinang ini sudah dikatakan melebihi 30% perempuan yang menempati kepengurusan partai sehingga jika ingin mengambil atau menempatkan calon legislatif ke pemilu nanti, maka akan di ambil dari kader perempuannya.*

*Selain itu juga rekrutmen terbuka juga dilakukan dalam meraup simpatisan kalangan perempuan untuk dapat mencalonkan dirinya dari partai Demokrat, dan tentunya setelah itu akan melalui proses kaderisasi, agar menghasilkan para perempuan yang memang memiliki integritas dalam berpolitik. Adapun juga di partai Demokrat yang Namanya Srikandi Demokrat yang notabene nya para perempuan-perempuan Demokrat yang menempati satu wadah anak sayap partai, wadah ini nantinya yang akan menjadi atau dari sinilah akan di pilih perempuan-perempuan terbaik yang dapat ikut pada pemilu legislatif pada periode 2019”*

Pernyataan dari parpol lain yang juga disampaikan oleh Bapak Saroni, selaku Ketua DPC Partai PAN Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Dalam pengambilan metode yang dilakukan oleh partai PAN, Partai PAN sendiri memiliki yang Namanya kader-kader perempuan yang kuota kepengurusannya sudah mencapai 30% lebih, selain itu juga adanya wadah kepengurusan di dalam parpol PAN yang bernama PUAN (Perempuan Amanat). Pada PUAN inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal partai dalam menentukan keterwakilan perempuan yang akan mengikuti pemilihan legislatif ini.*

*Pada sistem PUAN ini nantinya juga akan melalui jenjang kaderisasinya yang dimana jenjang ini memiliki kepengurusan sendiri yang menaungi para perempuan, sehingga jika nanti berurusan pada pemilu legislatif yang notabenenya adalah perempuan maka PUAN inilah yang akan mengambil alih nya dengan menentukan nama-nama siapa saja yang akan menjadi bakal calon dari partai PAN. Akan tetapi walaupun memiliki kepengurusannya sendiri, mereka tetap bertanggungjawab para partai yang dalam hal ini adalah DPC partai PAN tersebut.”*

Selanjutnya ada juga pernyataan yang di sampaikan oleh Ibu Yanti selaku Bendahara DPC Partai PPP Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Di partai PPP itu sendiri tidak ada metode khusus dalam pencapaian itu untuk pemilu legislatif dikarenakan jika melihat dari dari struktur kepengurusan saja kuota yang ditetapkan sudah melampaui kuota yang di tetapkan. Kepengurusan untuk DPC partai PPP mayoritas diduduki oleh perempuan oleh karena itu bagi siapa saja perempuan di PPP ini ingin mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif pada tahun 2019 lalu itu dipersilahkan.*

*Tentunya dengan memperhatikan para perempuan yang berkompeten di bidang politik serta para perempuan yang berkualitas yang dibutuhkan oleh partai, yang nantinya para perempuan inilah yang akan mewakili partai untuk menjadi cikal bakal dari calon legislatif pada periode 2019 saat itu. Perintah dari DPP pun akan tetap dilakukan sampai pada struktur terkecil di partai yang akan memperhatikan ini agar nantinya tidak ada kesalahan saat pencalegan itu berlangsung.”*

Selanjutnya ada juga pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Maiyanti, selaku Sekertaris DPC Gerindra Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Pada partai Gerindra, dalam pemenuhan keterwakilan perempuan dalam setiap pencalegan itu sudah dikatakan memperhatikan peraturan 30% tersebut, dan untuk di periode tahun 2019 itu sudah sesuai dengan penempatan per dapilnya. Lalu jika di lihat dalam metode nya itu tidak ada metode atau perumusan khusus dikarenakan hamper semua caleg yang ikut dalam pencalegan tersebut berasal dari kader partai itu sendiri.*

*Akan tetapi jika melihat dari metode per individu setiap calon tersebut tentu saja berbeda-beda tergantung dari setiap ca;eg itu dapat merumuskannya seperti apa, akan tetapi walaupun begitu partai tetap akan memback up para calon legislatif ini agar melakukan kampanye sesuai dengan arah da aturan yang berlaku oleh partai.”*

Selanjutnya pernyataan terakhir terkait analisis situasi ini yang disampaikan oleh Bapak Yandi Andrian selaku Ketua DPC Partai PKB Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Di partai PKB sendiri pada tahun 2019 itu mengalami yang Namanya kekosongan di beberapa kepengurusan oleh sebab itu tidak ada strategi yang dilakukan oleh partai dalam penerapan majunya perempuan dalam pencalegan tersebut, sehingga bagi siapapun pada masa itu ingin mencalonkan dirinya untuk ikut dalam pencalonan legislatif maka partai PKB akan terbuka untuk hal itu dan mendukung sepenuhnya dan pada saat itu juga memang partai PKB mendapatkan 1 kursi yang notabenenya juga adalah seorang incumbent dari partai PKB”*

Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari kesepuluh partai tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa rumusan strategi yang diterapkan setiap partai tersebut berbeda-beda, dengan melihat adanya jumlah kader yang berada di masing-masing partai tersebut, selain itu juga pola rekrutmen yang dijalankan oleh masing-masing partai dalam meraup suara para perempuan yang notabenenya susah didapatkan, Adapun juga dari pola penempatan dapil juga sangat berpengaruh bagi ketercapaiannya perempuan yang duduk pada dapil nya sendiri, sehingga pada seluruh partai akan menerapkan strateginya masing-masing dalam penentuan keterwakilan perempuannya.

#### 4.2.4 Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah sebuah penerapan strategi yang dilakukan oleh partai politik yang dimana penerapan ini berkaitan dengan sistem ketercapaian keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif periode 2019. Pada tahapan implementasi ini akan dilihat bagaimana partai melancarkan strategi yang telah dibuat berdasarkan rumusan strategi yang telah ditetapkan dan dibahas Bersama dengan kader dan kepengurusan yang ada. Maka dari itu Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Asep Nana Suryana, selaku Sekertaris DPC Partai PDIP Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataan nya sebagai berikut :

*“Tentunya dalam penerapannya di lapangan segala yang sudah dibahas oleh partai akan di tuangkan lewat implementasi yang dilakukan. Dalam implementasi strategi yang dilakukan oleh partai PDIP ini adalah dengan melihat tadi kader-kader yang sudah berpotensi yang tentu saja akan dipilih. Seperti adanya IWP (Ikatan Wanita Perjuangan) yang dimana ini akan menjadi cikal bakal dari keterwakilan perempuan yang akan kita kirim di setiap dapilnya dalam mengikuti pemilu legislatif tersebut. Selain itu juga para perempuan-perempuan PDIP ini akan diseleksi dengan mementingkan suatu integritas, dan pemahaman dalam berpolitik agar nantinya pada saat terpilih nanti dia akan tetap bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat terutama kaum perempuan itu sendiri.*

*Tentunya partai akan terus mewadahi atau membimbing para caleg yang akan terjun pada pemilu legislatif tahun 2019 saat itu. Para caleg yang memang sudah siap dalam pemilu inilah yang akan terjun ke masyarakat dengan memberikan sosialisasi dirinya, keunggugulan apa saja yang dimiliki itulah yang akan menjadi nilai jual. Dalam penerapannya di lapangan ke masyarakat lebih di titik beratkan pada personalnya perempuan dalam mendekati dirinya ke masyarakat yang ingin dituju di dapilnya.”*



Selanjutnya, pernyataan lainnya yang disampaikan oleh Bapak Untung Budiawan, selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Tanjungpinang. Dimana beliau menyampaikan pernyataan sebagai berikut :

*“Pada implementasi strategi ini, bagi para calon legislatif yang memang sudah terpilih oleh partai Golkar akan melakukan strategi yang di terapkan oleh partai Golkar yang lebih kepada bagaimana terjun ke masyarakat pada daerah tertentu, agar mendapatkan hasil suara yang cukup signifikan. Selain itu mempetakan berapa TPS yang ada di Tanjungpinang ini pada setiap dapilnya, hal itu dilakukan agar para caleg nantinya akan lebih mudah untuk terjun ke masyarakat dalam mensosialisasikan dirinya.*

*Cara lainnya dalam meraup suara adalah dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dikarenakan dalam hal ini perempuan memiliki semangat yang tinggi dan juga memiliki pendekatan personal di masyarakat nya dengan baik, maka hal tersebut tidak susah dilakukan. Oleh karena itu bentuk perumusan yang dilakukan oleh partai dalam penerapannya di masyarakat tidaklah begitu sulit walaupun masih ada kendala seperti situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan sosialisasi pada beberapa tempat tersebut akan tetapi akan tetap diusahakan oleh para calon perempuan ini.”*

Pernyataan lain yang juga dikemukakan oleh Bapak Mochammad Abdul Salam selaku Sekertaris DPD Partai Nasdem Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataan nya sebagai berikut :

*“Di partai Nasdem penerapan yang dilakukan adalah mendampingi para calon legislatif untuk terjun ke masyarakat dalam mensosialisasikan diri mereka khususnya perempuan yang dalam hal ini masih belum terbiasa dengan lingkungan sekitarnya. Mendampingi juga bukan hanya dari segi terjun ke masyarakatnya dengan cara berkampanye, akan tetapi membantu mensinkronkan berbagi program-program apa saja yang ingin diberikan untuk masyarakat sehingga dapat tepat sasaran ke masyarakatnya dan juga sinkron kepada partai nya.*

*Lalu untuk implementasi strategi ini yang turun langsung pastinya adalah para caleg yang jika ingin di damping maka seperti BAPILU nya ataupun pengurus partai nya yang akan turun mendampingi para caleg tersebut, diberbagai organisasi seperti PKNT,PKK ataupun paguyuban-paguyuban. Apalagi jika berkaitan dengan para caleg yang baru pertama kali mengikuti pemilu legislatif ini harus tetap di arahkan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh partai Nasdem sendiri”*

Selanjutnya pernyataan lain yang juga di sampaikan oleh Bapak M. Rona Andaka Septiawan selaku Ketua DPC Partai Hanura Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataan nya terkait pengendalian strategi ini sebagai berikut :

*“Pada implementasi strategi yang dilakukan oleh partai Hanura memang sudah diarahkan, dengan menerapkan pagar-pagar tertentu pada setiap caleg yang akan maju nantinya, dimana pagar ini dimaksudkan adalah agar jika sudah ada basis caleg lain di daerah tersebut maka tidak usah lagi berada pada lokasi tersebut. Partai dalam hal ini tetap membackup akan tetapi secara pelaksanaan teknisnya tetap di serahkan kepada para calon yang akan maju tersebut.”*

Adapun selain pendapat tersebut, pernyataan lain juga dikemukakan oleh Ibu Ismiyati, selaku Ketua DPD Partai PKS Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Dalam implementasi atau penerapannya di lapangan ini partai PKS akan memberikan penugasan kepada para caleg yang sudah di pilih oleh partai PKS untuk melakukan aktivitas di lingkungan masyarakat sesuai dengan segmen-segmen nya sesuai dengan yang di tuju. Karena tidak semua segmen dapat dilewati dan di masuki oleh bakal calon ini, oleh karena itu perlu memang pembekalan yang dilakukan oleh partai dalam membimbing para calon ini untuk dapat terjun ke masyarakat dalam berkampanye dengan baik sehingga mendapatkan suara yang tinggi dan juga segmen-segmen yang dimasuki itu harus sesuai dengan diri calon tersebut sehingga lebih gampang untuk memasukinya, dan*

*pada akhirnya nanti calon tersebut akan memiliki kredibilitas yang sesuai dengan popularitas yang di lakukannya”*

Selanjutnya pendapat lain yang di kemukakan oleh Bapak Zainal, selaku Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kota Tanjungpinang.

Dimana beliau menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

*”Dalam implementasi yang dilakukan oleh partai Demokrat, yaitu dengan melihat rumusan yang telah dibuat, dengan dilihatnya para kader yang berasal dari internal partai ini yang memiliki semangat untuk ikut langsung dalam pencalegan nantinya. Setelah dari para kader-kader tersebut ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif, maka mereka inilah yang akan diberi pembinaan terkait arahan untuk terjun berkampanye ke berbagai masyarakat. Karena dilihat juga masyarakat Tanjungpinang sekarang memiliki tipologi pemilih yang beragam oleh karena itu perlunya persiapan yang dilakukan oleh caleg dan partai dalam mengatasi hal tersebut sehingga pada akhirnya strategi yang telah dirumuskan akan berdampak pada daerah pemilihannya.”*

★ Pernyataan dari parpol lain yang juga disampaikan oleh Bapak Saroni, selaku Ketua DPC Partai PAN Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Pada implementasi atau penerapan yang dilakukan oleh partai PAN, bahwa nama-nama calon yang sudah di persiapkan secara baik, selanjutnya akan di terjunkan ke masyarakat dengan tetap memberikan pendampingan oleh partai tentunya. Selain itu juga PAN memiliki badan-badan seperti BAPILU dan badan saksi yang dimana dengan badan tersebut setiap pergerakan dari calon ini akan diawasi, tentunya dengan selalu berpatokan pada koordinasi yang dijalankan satu arah oleh Ketua Partai itu sendiri. Ketua partai tetap memegang kendali tanggungjawab atas penerapan yang terjadi di lapangan. Selain daripada itu walaupun partai memiliki strategi yang sudah diarahkan akan tetapi secara personal dari calon juga sangat menentukan keberhasilan calon tersebut dalam menghimpun suara, serta bagaimana proses di lapangannya itu semua tergantung calon dan tim nya dalam menjalankannya.”*

Selanjutnya ada juga pernyataan yang di sampaikan oleh Ibu Yanti selaku Bendahara DPC Partai PPP Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Dalam penegimplementasian strategi yang dilakukan oleh partai PPP adalah partai PPP menerapkan sistem saling bekerjasama dalam hal berkampanye bersama para calon legislatif ini dengan memanfaatkan waktu, tenaga dan pikiran. Apa yang sudah di rumuskan Bersama itulah yang nantinya akan membuat seluruh anggota dan kader partai PPP saling membantu. Dikarenakan kader perempuan di PPP yang lumayan banyak sehingga dalam penerapannya tidak begitu sulit dijalankan dalam meraup suara perempuan di tengah masyarakat.”*

Selanjutnya ada juga pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Maiyanti, selaku Sekertaris DPC Gerindra Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Penerapan yang dilakukan oleh partai Gerindra tidaklah banyak, yaitu dengan cara terjun ke masyarakat daerah pemilihannya dan melakukan kampanye atau sosialisasinya, sesuai dengan apa yang sudah menjadi rumusan partai tadi, selain itu juga rumusan dari setiap ,asing-masing caleg perlu dilakukan terlepas dari rumusan partai tadi. Partai tetap akan mengawasi jalankan penerapan yang dilakukan oleh masing-masing calon agar tidak menyimpang dari apa yang telah menjadi aturan sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap calon dan juga partai politiknya.”*

Selanjutnya pernyataan terakhir dari partai politik terkait implementasi strategi ini yang disampaikan oleh Bapak Yandi Andrian selaku Ketua DPC Partai PKB Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“ Partai PKB pada saat pemilu legislatif tahun 2019 itu memang memiliki calon-calon yang ikut dalam pemilu legislatif tersebut akan tetapi untuk mencari perempuan pada saat itu cukup sulit, apalagi di dukung oleh faktor partai PKB yang saat itu kurang*

*berpotensi dalam kepengurusannya sehingga membuat partai PKB mencari-cari perempuan yang memiliki minat saja untuk mendaftar di PKB sehingga keterwakilan perempuan tersebut dapat terpenuhi. Para calon tersebut hanya dibekali dengan arahan dari partai sehingga memang tidak sempat dalam melakukan proses kaderisasi lagi. Akan tetapi PKB berhasil mendapatkan 1 wakil perempuan di parlemen yang notabeneanya ia adalah incumbent dari periode sebelumnya.”*

Selain daripada pernyataan partai politik, pernyataan lain juga disampaikan oleh Ibu Ria Ukur Rindu Tondang, selaku anggota DPRD perempuan Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Pada implementasi strategi yang dilakukan adalah saya melakukan kampanye dengan masyarakat berupa mendatangi perkumpulan adat, paguyuban, organisasi-organisasi kepemudaan dan perempuan, dari situlah akan menghimpun suara masyarakat yang akan memilih saya sesuai dengan daerah pemilihan yang di tetapkan. Selain itu juga penerapan yang dilakukan oleh para calon tentunya di awasi dan di bimbing oleh partai politik sehingga pengendalian strategi apa yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik.”*

Selanjutnya pernyataan yang di sampaikan oleh Ibu Reni selaku anggota DPRD perempuan Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Dalam implementasi strategi yang dijalankan tentu saja dari parpol juga ada terkait dalam hal ini, akan tetapi pada strategi saya dikarenakan sudah menduduki kursi parlemen ini selama 3 periode maka umunya pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan secara kelompok maupun personal kepada masyarakat yang memang membutuhkan apa yang diinginkan sehingga jika sudah terpilih nanti saya akan membantu para masyarakat tersebut, bahkan yang memang bukan daerah pemilihan saya dan bukan bagian dari mereka yang memilih saya akan tetapi tetap saya harus menjeneralisasikan semua golongan dikarenakan saya sudah duduk pada tingkat parlemen yang artinya saya adalah wakil rakyat dalam menyuarkan aspirasi masyarakat itu sendiri.”*

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kesepuluh partai politik dan anggota DPRD perempuan tersebut terkait dengan implementasi strategi, dapat peneliti simpulkan bahwa implementasi strategi yang dilakukan oleh partai-partai tersebut beranekaragam sesuai dengan apa yang menjadi dasar perumusan strategi yang telah dibuat seperti mengandalkan wadah keperempuannya, melakukan pendekatan secara umum maupun personal dengan organisasi, masyarakat dan juga dengan paguyuban yang memang akan menjadi basis mereka di dalam daerah pemilihannya.

#### **4.2.5 Evaluasi Strategi**

Evaluasi strategi adalah evaluasi yang dimana membahas terkait hasil yang sudah dirumuskan dan yang sudah dijalankan, yang pada akhirnya nanti dapat dibahas bersama terkait dengan kendala-kendala yang terjadi ataupun terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan adalah pemilu legislatif tahun 2019, dimana terdapat evaluasi yang akan dibahas oleh partai-partai yang terlibat serta dalam pemilu tersebut.

Maka dari itu Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Asep Nana Suryana, selaku Sekertaris DPC Partai PDIP Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Evaluasi yang dilakukan oleh partai PDIP dalam setiap pemilu itu selalu ada, dan evaluasi menjadi bagian yang penting dalam keberlangsungan suatu partai. Evaluasi ini dilakukan sebelum pemilu berlangsung dan juga sesudah pemilu berlangsung.*

*Adapun evaluasi yang dilakukan yaitu evaluasi yang bersifat tahunan, evaluasi 2,5 tahun pun ada sesuai mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan. Pada evaluasi 2,5 tahun ini partai PDIP melakukan evaluasi berupa menyanyakan kepada calon yang sudah duduk ini apakah mampu dia melanjutkannya sampai pada 5 tahun mendatang, dan apakah dia cocok berada di komisi yang sekarang dia tempati, dari situlah maka akan dievaluasi Kembali jika nantinya di dapatkan ketidakcocokan atau keraguan dari kader tersebut.*

*Lalu untuk evaluasi pada pemilu yang akan datang ini tentunya partai PDIP akan mempertahankan kader-kader perempuannya untuk terus melanjutkan di tingkatan legislatif, dengan mempertimbangkan beberapa faktornya, dan tentunya juga akan meningkatkan Kembali jumlah keterwakilan perempuan yang ikut pada pemilihan legislatif tersebut”*

Selanjutnya, pernyataan lainnya yang disampaikan oleh Bapak Untung Budiawan, selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Tanjungpinang. Dimana beliau menyampaikan pernyataan sebagai berikut :

*“Untuk evaluasi yang dilakukan oleh partai Golkar, dimana partai Golkar sendiri melakukan evaluasi sebelum dan sesudah pemilu it berlangsung, dimana akan melihat titik-titik kelemahan dan kelebihan yang memang terjadi pada pemilu sebelumnya, yang akan nantinya menjadi bahan evaluasi, sehingga pada periode selanjutnya jika ada titik kelemahan itu tidak akan terjadi lagi. Hal ini dilakukan agar tidak terulang lagi hal serupa, selain itu juga dengan melihat pola-pola yang pada periode sebelumnya mungkin kurang efektif di lakukan maka akan diubah sesuai dengan hal baru yang diharapkan. Adapun yang memang terlibat dalam evaluasi ini selain dari partai secara keseluruhan yaitu adanya BAPILU dan BSN (Badan Saksi Nasional).”*

Pernyataan lain yang juga dikemukakan oleh Bapak Mochammad Abdul Salam selaku Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataan nya sebagai berikut :

*“Dalam evaluasi yang dilakukan oleh partai Nasdem sendiri yaitu berupa mencari lagi ketersediaan perempuan-perempuan yang mau bergabung dengan partai sehingga nantinya akan diarahkan untuk menjadi bakal calon legislatif tersebut. Dikarenakan untuk mencari perempuan yang ingin berpolitik itu cukup sulit dikarenakan tidak ada rumusan khusus dalam penerapannya, yang artinya cuma mengandalkan minat serta pemikiran yang luas tentang politik saja.*

*Intinya pada pemilu selanjutnya akan tetap mempertahankan apa yang sudah ada dan meningkatkan ketercapaian kuota perempuan tersebut dalam pemilihan legislatif di periode selanjutnya dengan melihat titik penting yang masih belum terakomodir pada periode 2019 saat itu.”*

Selanjutnya pernyataan lain yang juga di sampaikan oleh Bapak M. Rona Andaka Septiawan selaku Ketua DPC Partai Hanura Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya terkait pengendalian strategi ini sebagai berikut :

*“Dalam evaluasi yang dibahas terkait keterwakilan perempuan ini adalah dimana dalam kepengurusan partai sudah mencapai akan tetapi dalam pengupayaan perempuan untuk mencalonkan diri pada pemilu legislatif masih sangatlah kecil dan susah.. Maka untuk gambaran pada pemilu selanjutnya masih tidak ada gambaran siapa saja yang ingin maju pada pemilu selanjutnya nanti, dan bahkan para pengurus di partai Hanura sendiri belum ada minat kearah sana hal itu yang masih perlu menjadi bahan evaluasi dari partai Hanura.”*

Adapun selain pendapat tersebut, pernyataan lain juga dikemukakan oleh Ibu Ismiyati, selaku Ketua DPD Partai PKS Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Untuk evaluasi yang dilakukan oleh partai Hanura sendiri ini adalah dengan melihat bagaimana kondisi yang terjadi pada saat pemilu itu berlangsung di tahun 2019, harapannya adalah bahwa kedepannya banyak para kader-kader PKS yang dapat menduduki kursi parlemen tersebut dengan memperhatikan pola-pola yang telah dibuat itu. Partai PKS sendiri juga akan terus*



*meningkatkan ketercapaian kuota perempuannya pada pemilihan legislatif walaupun pada penetapannya nanti tidak tercapai akan tetapi PKS sudah berusaha untuk hal itu.”*

Selanjutnya pendapat lain yang di kemukakan oleh Bapak Zainal, selaku Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kota Tanjungpinang.

Dimana beliau menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

*“Untuk evaluasi yang dilakukan partai Demokrat yaitu pada saat tahun 2019 memang memakai konsep keterwakilan 30%, maka untuk di periode selanjutnya akan dinaikkan lagi ambang batas yang memang di tetapkan sendiri oleh partai Demokrat yaitu sebesar 35%, hal ini dilakukan karena dengan melihat kondisi demografi di Tanjungpinang sendiri yang paling bisa diterima dan di masuki adalah dari kalangan perempuan itu sendiri, sehingga ini menjadikan bekal untuk partai Demokrat dalam merekrut kader-kader yang militan pada pemilu periode selanjutnya.”*

Pernyataan dari parpol lain yang juga disampaikan oleh Bapak Saroni, selaku Ketua DPC Partai PAN Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Evaluasi yang dilakukan oleh partai PAN Adalah pada pemilu 2019 lalu partai PAN sudah memiliki wakil perempuan yang duduk di lembaga legislatif, hal ini di nilai sudah cukup baik dikarenakan kader PAN mewakili dari sisi perempuannya di parlemen. Lalu untuk evaluasi pada periode selanjutnya adalah evaluasi yang melihat kesiapan dari para kader dan juga dari para legislatif yang sudah duduk ini, apakah mereka masih ingin melanjutkan di periode selanjutnya atau tidak. Selain itu juga menanyakan para caleg yang periode kemarin gagal, apakah ingin melanjutkannya atau tidak. Dari itu semua nanti akan menjadi bahan evaluasi agar kedepannya di periode selanjutnya sudah dapat di persiapkan dengan baik pada pemilu selanjutnya.”*

Selanjutnya ada juga pernyataan yang di sampaikan oleh Ibu Yanti selaku Bendahara DPC Partai PPP Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Evaluasi strategi yang dilakukan partai PPP adalah menerapkan agar bagaimana di periode selanjutnya para perempuan bisa lebih lagi berjuang dalam pemenuhan keterwakilan ini. Dengan diberikan wejangan yang baik, tentunya, apalagi bagi para pemula yang masih belum terbiasa dengan hal tersebut dan masih belum berkesempatan menduduki kursi parlemen sehingga partai PPP akan membantu memupuk semangat tersebut sehingga para kader tetap bersemangat jika nantinya di periode selanjutnya mereka akan mencalonkan diri Kembali.”*


Selanjutnya ada juga pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Maiyanti, selaku Sekertaris DPC Gerindra Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Evaluasi yang lakukan adalah tentunya mempertahankan dan jika bisa meningkatkan peranan perempuan di dalam politik sehingga perempuan dapat lebih berani dalam mengambil sikap untuk terjun ke dunia politik dalam hal ini di parlemen pada periode selanjutnya. Untuk periode tahun 2019 tidak ada evaluasi yang berarti dikarenakan pencapaian perempuan dari partai Gerindra sudah memenuhi walaupun memang hanya satu saja dan itupun incumbent akan tetapi eksistensi dari partai Gerindra masih dapat dibuktikan dengan hadirnya perempuan pada lembaga legislatif.”*

Selanjutnya pernyataan terakhir terkait evaluasi strategi ini yang disampaikan oleh Bapak Yandi Andrian selaku Ketua DPC Partai PKB Kota Tanjungpinang, dimana beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

*“Evaluasinya adalah bahwa PKB akan melakukan proses kaderisasi yang lebih matang lagi dari periode sebelumnya, karena melihat situasi pada periode lalu tersebut maka PKB dalam hal ini dinilai tidak cukup baik dalam pelaksanaannya sehingga dalam penerapannya pun menjadi tidak teratur. Oleh karena itu pada periode selanjutnya dengan mengganti kepengurusan baru, diharapkan agar perempuan dapat ikut terlibat lebih lagi dalam berpolitik.”*

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kesepuluh partai politik tersebut terkait dengan evaluasi strategi, dapat peneliti simpulkan bahwa evaluasi yang dilakukan berupa upaya meningkatkan dan atau mempertahankan yang sudah ada untuk pada periode selanjutnya. Selain itu juga menerapkan sistem pengelompokan setiap dapil yang menjadi basis tertentu dari setiap parpol sehingga akan meraup suara terbanyak dan suara maksimal dari para calon legislatif tersebut.



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Strategi Ketercapaian Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024 yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat peneliti simpulkan bahwa keterwakilan perempuan ini menjadi suatu hal yang penting dalam politik. Pentingnya keterwakilan perempuan pada lembaga DPRD yang dimana DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang dalam hal ini dinilai mampu untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Selain itu juga dalam mempresentasikan suara perempuan ini membutuhkan usaha yang besar dalam perekrutannya dengan melakukan strategi-strategi yang dilakukan oleh partai politik dalam pemenuhan ini. Adapun indicator dari pemenuhan strategi ini dilakukan melalui Analisis Situasi, Pengendalian Strategi, Rumusan Strategi, Implementasi Strategi dan Evaluasi Strategi.

##### **a. Analisis Situasi**

Dalam analisis situasi yang dilakukan oleh keseluruhan parpol, terdapat beberapa partai politik yang dinilai baik dalam menganalisis situasi pada keterwakilan perempuan tersebut, seperti pada partai PDIP dan partai Golkar, dimana partai PDIP dan partai Golkar sangat mendukung dan mengikuti peraturan undang-undang tentang pemberlakuan kuota minimal 30% tersebut. Dan dilihat dari analisis situasi saat ini yang dimana perempuan masih terkendala dalam pemenuhan hak politiknya,

oleh karena itu undang-undang tersebut hadir sebagai bagian dari kepedulian negara akan pemenuhan hak politik perempuan.

b. Pengendalian Strategi

Pada pengendalian strategi ini, setiap partai politik pemenang sudah menerapkan kendali yang baik di setiap langkahnya, yang dengan menjalin komunikasi serta Kerjasama yang baik antar kadernya dan juga calon legislative. Akan tetapi ada juga partai yang tidak menerapkan pengendalian strategi dengan baik seperti pada partai PKB, dimana pada partai ini kendali yang dilakukan hanya semata-mata kendali yang tidak terstruktur sehingga para calon legislative perempuan bergerak sendiri atas dasar kendali yang dibuat.

c. Rumusan Strategi

Dalam rumusan strategi ini setiap partai politik mempunyai strateginya masing-masing untuk mendudukan calon legislatif perempuannya. Dari keseluruhan partai tersebut, yang memang menerapkan rumusan strategi yang matang dan terstruktur adalah seperti pada partai PDIP, Golkar, PKS, Nasdem, PAN dan Demokrat, dalam hal ini partai-partai tersebut menerapkan pola rekrutmen maupun pada pola pencarian masa perempuan yang memiliki integritas dan kapabilitas pada calon tersebut. Selain itu juga adanya badan khusus yang menangani rumusan strategi ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Selain itu

juga ada beberapa partai lainnya yang memang tidak merumuskan secara khusus strategi ini dikarenakan kurangnya sumber daya perempuannya dan juga para kader partainya, dan juga lebih dititik beratkan hanya pada perseorangan saja untuk merumuskan strategi tersebut, partai-partai tersebut antara lain seperti partai PKB, PPP, Gerindra, dan Hanura.

d. Implementasi Strategi

Pada implementasi strategi yang dilakukan oleh kesepuluh partai politik ini, rata-rata menerapkan pola penerapannya berupa sosialisasi langsung atau kampanye langsung kepada masyarakat yang memang sesuai dengan daerah pemilihannya. Akan tetapi Adapun seperti pada partai PDIP, Golkar dan Nasdem yang dimana penerapan ini langsung diarahkan seperti terjun langsung kepada sektor-sektor seperti PKK, organisasi keagamaan, paguyuban dan sektor lain yang memang berpotensi memiliki suara yang besar untuk calon perempuan tersebut.

e. Evaluasi Strategi

Pada evaluasi strategi ini para partai politik akan terus mengupayakan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik terutama dalam pencalonan legislatif, sehingga dari setiap partai politik ini akan memiliki wakil perempuannya yang duduk pada lembaga DPRD Kota Tanjungpinang.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait penelitian ini yang berjudul Strategi Ketercapaian Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024 adalah sebagai berikut :

### a. Analisis Situasi

Berdasarkan analisis situasi ini, bahwa dari partai politik sendiri harus dapat terus mengupayakan keberlangsungan keterwakilan perempuan ini di dalam struktur kepengurusan sehingga tidak hanya perempuan dilibatkan saat pada masa pemilu legislatif akan tetapi juga pada peranan kegiatan yang lebih besar lagi.

### b. Pengendalian Strategi

Pengendalian strategi yang dilakukan oleh partai politik sudah cukup baik dilakukan, akan tetapi harus diperkuat lagi melalui pelatihan-pelatihan kepada para tim yang ditugaskan dalam pengendalian strategi berlangsung sehingga komunikasi yang terjalin dapat terarah dengan baik.terlebih pada partai PKB yang pada saat kontestasi tersebut kurang dapat menerapkan pengendalian strateginya dikarenakan kader atau para pengurus partainya yang tidak lengkap dan tidak terstruktur, sehingga membuat partai tersebut melakukan sitem pencalonanan yang asal terima para calon

perempuan yang ingin saja untuk melakukan pencalonan legislative tersebut.

c. Rumusan Strategi

Pada rumusan strategi ini seluruh partai sudah menerapkannya dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, akan tetapi bagi beberapa partai rumusan strategi ini lebih dititik beratkan pada calon saja, seperti pada partai PKB, Hanura dan Gerindra dimana seharusnya akan lebih baik jika dalam perumusan ini dipikirkan dan dilakukan bersama agar hasil yang di dapatkan juga maksimal dan rumusan tersebut dapat di lakukan dengan baik.

d. Implementasi Strategi

Pada implementasi strategi ini seharusnya partai politik dan caleg harus sudah lebih awal mempetakan wilayah mana saja yang menjadi basis dari para calonnya agar dapat meraup suara dengan banyak sehingga pada saat turun ke masyarakat para caleg tidak kebingungan dan dapat melakukan kampanye dengan baik.

e. Evaluasi Strategi

Pada evaluasi strategi ini para partai politik harus melakukan evaluasi secara berjenjang mulai dari tahapan sebelum pemilu maupun sesudah pemilu agar setiap tahap yang dibahas dapat



menemukan titik kelemahan dan kelebihan yang dimiliki partai politik dalam penerapan keterwakilan perempuan ini.



## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Aditya; et al .(2019). *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: KPU RI.
- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ballington, J. (2011). *Pemberdayaan Perempuan Demi Partai Politik Yang Lebih Kuat*. Jakarta: UNDP Indonesia.
- Bari, F. (2010). *Partisipasi Perempuan Dalam Politik Dan Pemerintah*. Jakarta: UNDP Indonesia.
- Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- BPS. (2022). *Kota Tanjungpinang Dalam Angka 2022*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik.
- Firmanzah. (2010). *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan Dan Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Husaini. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Indriana. (2019). *Pemilu Di Indonesia*. Tangerang: Loka Aksara.
- Moelong. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhadam. (2019). *Politik Gender Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Pilkada Provinsi Lampung*. Jatinagor: IPDN.
- Mulyono. (2017). *Strategi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Muslim, S. (2018). *Partisipasi Politik Pemilih Dalam Pilkada Serentak 2018*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Schrorder, P. (2009). *Strategi Politik*. Jakarta: Friedrich Naumann-Stiftung Fuer Die Freiheit.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta

Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

## Jurnal

Adeni, S. (2017). Komunikasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik. *Jurnal Perspektif Komunikasi*.

Adi, F. (2019). Strategi Politik DPC Partai Bulan Bintang Surabaya Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019. *Skripsi*.

Afrida, Y. (2013). Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Kajian Ilmiah Gender*.

Ardiansa, D. (2017). Menghadirkan Kepentingan Perempuan Dalam Representasi Politik Di Indonesia. *Jurnal Politik*.

Bachmid, F. (2020). Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi *Parliamentary Threshold* Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia, *SIGN Jurnal Hukum*.

Budio, S. (2019). Strategi Manajemen Sekolah. *Jurnal Menata*.

Dewi, R. (2014). Fungsi Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014. *Jurnal Publikasi UMRAH*.

Ebert, F. (2009). Representatif Politik Perempuan : Sekedar Ada dan Pemberi Warna. *Jurnal Sosial Demokrasi*.

Kertati, I. (2019). Quo Vadis: Kebijakan Afirmasi Bagi Perempuan Di Legislatif. *Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang*.

Kollo, F. L. (2017). Budaya Patriarki Dan Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Politik. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan iii p-ISSN*.

Niron, E. S., & Seda, A. B. (2020). Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019). *ARISTO*.

Nusya, E. (2019). Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Tebo Periode 2019-2024. *Skripsi*.

Pura, A. K. (2019). Strategi Pemenangan Dalam Pemilu Calon Legislatif Partai Gerindra di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Politico*.

Silaban, J. (2020). Strategi Partai Politik PDI Perjuangan Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif DPRD Sumut. *Skripsi*.

Yuni Lestari, A. P. (2019). Formulasi Strategi Partisipasi Partai Politik Dalam Meningkatkan Kuota Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2019. *LENTERA*.


### **Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2003. Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum .

Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 Tentang Partai Politik.





## LAMPIRAN 1 : PEDOMAN WAWANCARA

### **Strategi Ketercapaian Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024**

#### **INFORMAN**

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Parpol /Instansi :

Jabatan :

Hari/Tanggal Wawancara :

Pedoman wawancara penelitian berjudul “**Strategi Ketercapaian Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024**”, pedoman wawancara ini berdasarkan pada teori strategi politik menurut Peter Schroder.

#### **PERTANYAAN**

1. Analisis Situasi
  - a. Apa saja analisis situasi yang dilakukan oleh parpol dalam penerapan tersebut sebelum kontestasi politik berlangsung ?
  - b. Bagaimana analisis situasi yang dilakukan parpol/ caleg untuk memenuhi keterwakilan perempuan yang diberlakukan pada saat sebelum kontestasi politik berlangsung?
  - c. Kenapa analisis situasi tersebut yang dianggap tepat menurut parpol/caleg untuk menjawab pemenuhan keterwakilan perempuan?
  - d. Apakah ada kendala dalam membuat analisis situasi tersebut ?

## 2. Pengendalian Strategi

- a. Pengendalian strategi seperti apa yang dilakukan parpol /caleg untuk mencapai keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif periode 2019-2024?
- b. Kapan pengendalian strategi itu dilakukan oleh parpol untuk mencapai keterwakilan perempuan tersebut?
- c. Bagaimana proses pengendalian strategi itu berjalan /dilakukan oleh parpol ?
- d. Siapa saja yang berperan dalam pengendalian strategi tersebut ?

## 3. Perumusan Strategi


- a. Apa strategi yang dirumuskan oleh parpol dalam hal pemenuhan tersebut ? /Perumusan strategi seperti apa yang dilakukan parpol dalam mencapai keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif di Tanjungpinang ?
- b. Kapan perumusan strategi yang tepat untuk memenuhi keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif di Tanjungpinang ?
- c. Kenapa perumusan strategi tersebut yang digunakan untuk memenuhi keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif di Tanjungpinang ?
- d. Siapa saja yang melakukan perumusan strategi dalam parpol tersebut ?

## 4. Implementasi Strategi

- a. Kapan implementasi strategi tersebut dijalankan oleh parpol untuk mencapai keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif di Tanjungpinang?
- b. Bagaimana implementasi strategi yang dilaksanakan oleh parpol untuk mencapai keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif di Tanjungpinang?
- c. Apakah implementasi strategi tersebut berjalan dengan lancar ?/ Apakah ada hambatan dalam penerapan strategi tersebut ?

## 5. Evaluasi Strategi

- a. Bagaimana evaluasi strategi yang dilakukan parpol sebelum maupun sesudah pemilihan legislatif untuk pemenuhan keterwakilan perempuan tersebut ?
- b. Apa hasil yang di dapat dari evaluasi strategi tersebut ?
- c. Kapan parpol melakukan evaluasi strategi dalam pembahasan keterwakilan perempuan tersebut ?
- d. Siapa saja yang melakukan evaluasi strategi dalam parpol tersebut ?
- e. Kenapa evaluasi strategi dilaksanakan ? (alasan parpol )





## LAMPIRAN 2 : SURAT REKOMENDASI PENELITIAN DARI FAKULTAS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124  
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091, PO. BOX 155  
Laman: <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail: [fisip@umrah.ac.id](mailto:fisip@umrah.ac.id)

Nomor : 2385/UN53.5/TU/2022 21 April 2022  
Hal : Permohonan Izin/Rekomendasi Penelitian

Yth. Kepala Badan KESBANGPOL  
Kota Tanjungpinang  
Di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian terhadap mahasiswa kami :

Nama : Lavionita Gerciani Mowong  
NIM : 180565201050  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Nomor *Handphone* : 081717584683  
Judul Penelitian/Skripsi : **“Strategi Ketercapaian Kuota 30% Keterwakilan perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024.”**  
Lokasi Penelitian : 1. Partai Politik DPC Kota Tanjungpinang.  
2. Anggota DPRD Kota Tanjungpinang.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

Assist. Prof. Nanik Rahmawati, S.Sos., M.Si  
NIDN 1013048002

## LAMPIRAN 3 : SURAT REKOMENDASI PENELITIAN DARI INSTANSI



### PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan. Daeng Celak Gedung A Lantai 3 dan 4, Senggarang – Tanjungpinang  
Telepon.(0771) 314974, Faksimili.(0771) 314974

#### REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 071/178/4.5.01/2022

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
2. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.
- Menimbang : Surat dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Nomor : 2385/UN53.5/TU/2022 tanggal 21 April 2022.


Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama / Obyek : LAVIONITA GERCIANA MOWONG  
b. NIM/Jurusan /Perguruan Tinggi / Jenjang : 180565201050/ Ilmu Pemerintahan /UMRAH/S1.  
c. Untuk : Melakukan penelitian, dengan proposal berjudul : "STRATEGI KETERCAPAIAN KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF KOTA TANJUNGPINANG PERIODE 2019-2024".
- 1) Lokasi Penelitian:
    - Partai Politik DPC Kota Tanjungpinang;
    - Anggota DPRD Kota Tanjungpinang.
  - 2) Waktu / Lama penelitian : selama 3 (tiga) bulan terhitung 10 Mei 2022 s.d. 10 Agustus 2022;
  - 3) Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada pemerintah dan atau instansi setempat;
  - 4) Apabila masa berlaku pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan masa penelitian harus diajukan kembali kepada instansi yang berwenang;
  - 5) Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi pemerintah setempat.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Tanjungpinang  
Pada tanggal : 10 Mei 2022

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA TANJUNGPINANG  
SEKRETARIS



*Dedy Arman*  
**DEDY ARMAN, S.E., M.Ak., Ak., CA**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19711213 199603 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang;
3. Ketua Partai Politik DPC Kota Tanjungpinang;
4. Ketua Anggota DPRD Kota Tanjungpinang;
5. Yang bersangkutan

**LAMPIRAN 4 : SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN  
PENELITIAN DARI LOKASI PENELITIAN**



**DEWAN PIMPINAN CABANG  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
( DPC – PDI PERJUANGAN )  
KOTA TANJUNGPINANG**

**SUTAR KETERANGAN**

Nomor : 350/Eks/30.07-A/VI/2022

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDI Perjuangan) Kota Tanjungpinang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LAVIONITA GERCIANA MOWONG  
NIM/NIRM : 180565201050  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan/ UMRAH Tanjungpinang

Yang bersangkutan benar telah selesai melaksanakan penelitian dengan proposal berjudul "Strategi Ketercapaian Kouta 30 % Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019-20224" di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDI Perjuangan) Kota Tanjungpinang berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemko Tanjungpinang Nomor : 07/178/4.5.01/2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 08 Mei 2022

**DEWAN PIMPINAN CABANG  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
KOTA TANJUNGPINANG  
Masa Bakti 2019 - 2024**

KETUA,

**HJ. YUNIARNI PUSTOKO WENI, SH**

SEKRETARIS,

**Drs. ASEP NANA SURYANA**

Sekretariat : Jl. DI. Panjaitan Komplek Bintan Center Blok D No. 57, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur  
email: [tanjungpinang@pdiperjuangan.id](mailto:tanjungpinang@pdiperjuangan.id)



**DEWAN PIMPINAN DAERAH  
PARTAI GOLONGAN KARYA  
KOTA TANJUNGPINANG**

SEKRETARIAT : Jl. Tugu Pahlawan No. 52 Telp./Fax. (0771) 21308  
TANJUNGPINANG

**SURAT SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 046/DPD/GOLKAR/TPI/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : UNTUNG BUDIAWAN, SE  
NPAPG : 2172040254250001  
Jabatan : KETUA DPD PARTAI GOLKAR KOTA TANJUNGPINANG

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : LAVIONITA GERCIANA MOWONG  
NIM : 180565201050  
Prodi : ILMU PEMERINTAHAN  
Perguruan Tinggi : UMH  
Jenjang : STRATA SATU (S1)

**Benar** mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di DPD Partai Golkar Kota Tanjungpinang guna melengkapi data penyusunan skripsi yang berjudul "Strategi Ketercapaian Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024" yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei – 02 Juni 2022.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 02 Juni 2022  
**DEWAN PIMPINAN DAERAH  
PARTAI GOLONGAN KARYA  
KOTA TANJUNGPINANG**

Ketua,

**UNTUNG BUDIAWAN, SE**  
NPAPG : 2172040254250001



**DEWAN PIMPINAN DAERAH  
PARTAI AMANAT NASIONAL  
( The Nasional Mandate Party )  
KOTA TANJUNGPINANG**

Sekretariat : Rumah PAN Jl.Basuki Rahmat No.01 Tanjungpinang – Kepri  
Hp.0812 7066 6664 – 0877 3816 1979 Email : ddpnan.tpi@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Tanjungpinang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LAVIONITA GERCIANA MOWONG

NIM : 180565201050

Perguruan Tinggi : UMPRAH

Jurusan : ILMU PEMERINTAHAN

Jenjang : SI

Bahwa nama tersebut benar telah melakukan penelitian dengan Judul : **STRATEGI KETERCAPAIAN KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF KOTA TANJUNGPINANG PERIODE 2019 - 2024 “** , di Partai Amanat Nasional Kota Tanjungpinang.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 07 Juni 2022

**DEWAN PIMPINAN DAERAH  
PARTAI AMANAT NASIONAL KOTA TANUNGPINANG**

Ketua  
  
**SARONI**



**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
*Membela Yang Benar*

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 060/DPC.20.07/01/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yandi Andrian, SH  
Jabatan : Ketua Partai Kebangkitan Bangsa

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Lavionita Gerciana Mowong  
Nim / Nirem : 180565201050  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Mahasiswa : Universitas Maritim Raja Ali Haji

Adalah benar mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian pada Partai Kebangkitan Nasional Kota Tanjungpinang tentang "Strategi Ketercapaian Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019 – 2024" yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 31 Mei 2022

Dewan Pengurus Cabang  
Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tanjungpinang

  
**YANDI ANDRIAN, SH**  
Ketua

**DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KOTA TANJUNGPINANG**  
Sekretariat Jl. Basuki Rahmat Nomor 07 Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau  
Email : dpcpkbtanjungpinang5@gmail.com



**DEWAN PIMPINAN CABANG  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
KOTA TANJUNGPINANG**

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 011/DPC-PPP/II/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj Rosiani  
Jabatan : Ketua DPC PPP Kota Tanjungpinang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Lavionita Gerciani Mowong  
Nim : 180565201050  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Mahasiswa : Universitas Matlim Raja Ali Haji

Adalah benar mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Tanjungpinang tentang "Strategi Ketercapaian Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024", Yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan 02 Juni 2022.

Demikianlah surat ini kami sampaikan untuk perhatian bapak/ibu kami ucapkan tenimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Tanjungpinang, 02 Zulqaidah, 1443 H  
02 Juni, 2022 M

Hormat kami,  
DEWAN PIMPINAN CABANG  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
KOTA TANJUNGPINANG

  
**HJ. ROSIANI**  
KETUA

Alamat : Jl. BasukiRahmat No. 27, Hp/Wa +62812 771 6074, E-mail: dpcp3.kotatgpinang@gmail.com



**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
*Membela Yang Benar*

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 060/DPC.20.07/01/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yandi Andrian, SH  
Jabatan : Ketua Partai Kebangkitan Bangsa

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Lavionita Gerciana Mowong  
Nim / Nirem : 180565201050  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Mahasiswa : Universitas Maritim Raja Ali Haji

Adalah benar mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian pada Partai Kebangkitan Nasional Kota Tanjungpinang tentang "Strategi Ketercapaian Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019 – 2024" yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 31 Mei 2022

Dewan Pengurus Cabang  
Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tanjungpinang

  
**YANDI ANDRIAN, SH**  
Ketua

**DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KOTA TANJUNGPINANG**  
Sekretariat Jl. Basuki Rahmat Nomor 07 Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau  
Email : dpcpkbtanjungpinang5@gmail.com





Dewan Pimpinan Daerah  
**Partai NasDem**  
Kota Tanjungpinang

www.partinasdem.id

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 42 /SI.2/DPD-NasDem/Tpi/V/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mochammad Abdul Salam  
Jabatan : Sekretaris Partai NasDem

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Lavionita Gerciana Mowong  
Nim/Nirem : 180565201050  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Mahasiswa : Universitas Maritim Raja Ali Haji

Adalah benar mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian pada Partai NasDem Kota Tanjungpinang tentang "Strategi Ketercapaian Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024" yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Tanjungpinang, 31 Mei 2022

Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem  
Kota Tanjungpinang



DEWAN PIMPINAN DAERAH  
Partai NasDem  
KOTA TANJUNGPINANG

Mochammad Abdul Salam  
Sekretaris





**DEWAN PIMPINAN CABANG  
DPC - GERINDRA  
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
KOTA TANJUNGPINANG – PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
Nomor : KR-01/06-009/B/DPC-GERINDRA/TPI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maiyanti  
Jabatan : Sekretaris DPC Gerindra Kota Tanjungpinang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas :

Nama : Lavionita Gerciana Mowong  
NIM : 180565201050  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Perguruan Tinggi : Universitas Maritim Raja Ali Haji

Adapun yang bersangkutan diatas telah melakukan penelitian pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Tanjungpinang tentang “ Strategi Ketercapaian Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019 – 2024 “ yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan 16 Juni 2022

Demikian Surat ini kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 16 Juni 2022  
**DEWAN PIMPINAN CABANG  
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
KOTA TANJUNGPINANG**

**PARTAI**  
SEKRETARIS  
  
**GERINDRA**  
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
DEWAN PIMPINAN CABANG  
KOTA TANJUNGPINANG  
**MAIYANTI**

**Tembusan :**  
- Arsip

Sekretariat : Jl. Basuki Rahmat No. 3 RT. 01 / RW. 04, Kel. Tg. Ayun Sakti – Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau. E-mail : [dpcgerindratanjungpinang@gmail.com](mailto:dpcgerindratanjungpinang@gmail.com) – CP : 081364714398

pkstanjungpinang.id



### SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 066/K/BE06-PKS/2022

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ismiyati, S.Pd.AUD  
 Jabatan : Ketua DPD PKS Kota Tanjungpinang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Lavionita Gerciani Mowong  
 NIM : 180565201050  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Adalah benar mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian pada Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera tentang "Strategi Ketercapaian Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024", yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

**Ditetapkan: Tanjungpinang  
 Pada tanggal: 17 Juni 2022**

**Ismiyati, S.Pd.AUD**  
 Ketua

**Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Tanjungpinang**  
 Komplek Ruko Bintang Centre blok F no.1 Lt.2 Kel.Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur  
 Telp. 0823 8539 4788 Email : dpdpks.tanjungpinang@gmail.com Website : pkstanjungpinang.id



# DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KOTA TANJUNGPINANG

Alamat : Jl. D.I Panjaitan Komplek Bintang Center Blok D-29 Telp : 0771-4501210  
Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau

## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zainal  
Jabatan : Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kota Tanjungpinang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Lavionita Gerciani Mowong  
NIM : 180565201050  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Mahasiswa : Universitas Maritim Raja Ali Haji

Adalah benar mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian pada kantor DPC Partai Demokrat Kota Tanjungpinang, tentang “**Strategi Ketercapaian Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024**”, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan 4 Mei 2022.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 4 Mei 2022

**Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat  
Kota Tanjungpinang**

**Zainal**  
**Direktur Eksekutif**

## LAMPIRAN 5 : SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING



**KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Raya Dompak Telp. 0771-8038666, Fax 0771-4506993  
PO. BOX. 155 Tanjungpinang - Kepulauan Riau  
Website : umrah.ac.id E-mail : fip@umrah.ac.id

**KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
NOMOR : 175/UNS3.5/HK.04/2021  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

- Menimbang :
- bahwa penyusunan Usulan Penelitian merupakan tahapan awal dalam proses penyusunan Skripsi Sebagai Salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa;
  - bahwa proses penyusunan Usulan Penelitian serta Skripsi dilakukan melalui bimbingan oleh Dosen Pembimbing;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Penetapan Pembimbing Usulan Penelitian
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
  - Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional,
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji,
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 115 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji,
- Memperhatikan :
- Penunjukan dosen Pembimbing Usulan Penelitian mahasiswa dari Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA.
- KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing Usulan Penelitian dan Skripsi Mahasiswa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembimbing Utama bertugas membimbing fokus kajian, kerangka teori, proses penelitian (metode penelitian), kualitas data, dan analisis data.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada Tanggal 11 Januari 2022



Dekan,

Prof. Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H.  
NIP. 198109292015041002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1 Yth. Ketua Program Studi yang bersangkutan
- 2 Yth. Tim Pembimbing
- 3 Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALIHAB  
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN  
Nomor : 175/UN53.5/IB.04/2021  
Tanggal : 11 Januari 2022

DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NO	PRODI	NAMA MAHASISWA	NIM	JUDUL USULAN PENELITIAN	PEMBIMBING	
					JABATAN	NAMA
1	IAN	Azwir	180563201092	Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan ( Studi di Kantor Camat Pulau Buru Karimun )	Pembimbing Utama	Assist. Prof. Agus Hendryady, S.Sos., M.Si.
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.
2	IP	Leli Yopita	180565201071	Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Kota Tanjungpinang	Pembimbing Utama	Assist. Prof. Nazaki, S.Sos., M.Si
					Pembimbing Pendamping	Assist Prof Novi Winarti, MA
3	IP	Lavionita Gerciani Mowong	180565201050	Evaluasi Pelaksanaan Sistem Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Legislatif ( Studi Kasus DPRD Kota Tanjungpinang	Pembimbing Utama	Assist. Prof. Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc
					Pembimbing Pendamping	Assist Prof Novi Winarti, MA
4	IP	Marceila Sulfa Azzahra	180565201070	Pengaruh Kinerja Pegawai dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Melayu Kota piring Kota Tanjungpinang	Pembimbing Utama	Assist. Prof. Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Ryan Anggrina Pratama, S.Sos., M.I.P.
5	IP	Innosensius Ramon Almer Bala Aran	180565201051	Kolaborasi GIPP-TIPO Kepri dalam Permasalahan Human Trafficking Tahun 2021 ( Studi kasus Kota Tanjungpinang	Pembimbing Utama	Assist. Prof. Handrisal, S.Sos., M.Si
					Pembimbing Pendamping	Lecture. Ardi Putra, M.Ip
6	IP	Saut Daniel Situmorang	180565201082	Strategi Penanganan Limbah Minyak ( Sludge Oil ) oleh Pemerintah Kabupaten Bintan	Pembimbing Utama	Assist Prof Dhani Akbar, S.S.,M.A
					Pembimbing Pendamping	Assist Prof Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP, M.A

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H.  
NIP. 198109292015041002

## LAMPIRAN 6 : SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DEWAN PENGUJI USULAN PENELITIAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Raya Dompok Telp.0771-8038666, Fax 0771-4500093  
PO. BOX. 155 Tanjungpinang - Kepulauan Riau  
Website : umrah.ac.id E-mail : fisisip@umrah.ac.id

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
NOMOR : 2180/UN53.5/HK.04/2022  
TENTANG  
PENETAPAN DEWAN PENGUJI  
UJIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

- Menimbang** : a. bahwa ujian seminar Usulan Penelitian adalah ujian lisan yang dilakukan secara terbuka terhadap mahasiswa untuk menentukan kelayakan Usulan Penelitian yang diajukan mahasiswa;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Dewan Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian Mahasiswa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 115 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Memperhatikan** : Usulan Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Susunan Dewan Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA.
- KESATU** : Menetapkan Dewan Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian Mahasiswa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua Peguji bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap keseluruhan Usulan Penelitian beserta teknik penulisannya;
- KETIGA** : Anggota 3 (tiga) berfungsi memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap Bagian Awal Skripsi, Pendahuluan, Metode Penelitian, dan Lampiran;
- KEEMPAT** : Anggota 4 (empat) bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap bagian Kajian Pustaka, Sistematisa Penulisan dan Daftar Refrensi;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada Tanggal 8 April 2022

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhuyanto, S.H.,M.H.  
NIP. 198109292015041002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1 Yth. Ketua Program Studi yang bersangkutan
- 2 Yth. Tim Penguji Seminar
- 3 Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
 ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
 TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGGUJI UJIAN  
 SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA  
 NOMOR : 2180/PUN53.5/HK.04/2022  
 Pada Tanggal 8 April 2022

**DEWAN PENGGUJI UJIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

NO	PRODI	NAMA MAHASISWA	NIM	JUDUL USULAN PENELITIAN	DEWAN PENGGUJI	
					JABATAN	NAMA
1	IP	Edo Prahowo Octavianto	170565201090	Implementasi PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kepulauan Riau	Ketua	Assist. Prof. Ryan Anggria Pratama, S.Sos., M.I.P.
					Anggota	3 Assist. Prof. Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc
					Anggota	4 Assist. Prof. Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP, MA
2	IP	Riri Adema Sandi	150565201018	Kualitas Pelayanan Publik Desa Busung Panjang Kecamatan Posek Kabupaten Lingga Tahun 2021	Ketua	Assist. Prof. Nazaki, S.Sos., M.Si
					Anggota	3 Assist. Prof. Handrisal, S.Sos., M.Si
					Anggota	4 Assist. Prof. Ardi Putra, M.Ip
3	IP	Lavionita Gerciani Mowong	180565201050	Strategi Ketercapaian Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024	Ketua	Assist. Prof. Ryan Anggria Pratama, S.Sos., M.I.P.
					Anggota	3 Assist. Prof. Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc
					Anggota	4 Assist. Prof. Novi Winarti, M.A
4	IP	Innosensius Ramon Almer Bala Aran	180565201051	Kolaborasi Government Dalam Human Trafficking Di Kepri	Ketua	Assist. Prof. Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP, MA
					Anggota	3 Assist. Prof. Handrisal, S.Sos., M.Si
					Anggota	4 Assist. Prof. Ardi Putra, M.Ip



Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H.  
 NIP. 198109292015041002



## LAMPIRAN 7 : SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Raya Dampak Telp. 0771-8038666, Fax 0771-4500093  
P.O. BOX 153 Tanjungpinang - Kepulauan Riau  
Website : [umrah.ac.id](http://umrah.ac.id) E-mail : [fsip@umrah.ac.id](mailto:fsip@umrah.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
NOMOR : 3291/UN53.5/HK.04/2022

TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

- Menimbang : a. Bahwa bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kepadanya diwajibkan untuk menyelesaikan usulan penelitian  
b. Bahwa berdasarkan huruf (a) tersebut diatas maka perlu ditetapkan dosen penguji skripsi.  
c. Bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji Sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);  
8. Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 464/UN53/KP/2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;  
9. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1976/UN53.5/HK.00/2019 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Memperhatikan : Usulan Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Susunan Dewan Penguji Ujian Sidang Skripsi.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN SIDANG SKRIPSI MAHASISWA
- KESATU : Menetapkan Dewan Penguji Ujian Sidang Skripsi Mahasiswa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua Penguji bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap keseluruhan Skripsi Penelitian beserta teknik penulisannya;
- KETIGA : Anggota 1 (satu) bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap bagian Penulisan, Bagian Awal Skripsi, Pendahuluan, Metode Penelitian.
- KEEMPAT : Anggota 2 (dua) bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap bagian Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian, Penutup, Daftar Referensi, dan Lampiran.
- KELIMA : Anggota 3 (tiga) bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap Bagian Penulisan, Bagian awal Skripsi, Pendahuluan, Metode Penelitian.
- KEENAM : Anggota 4 (empat) bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap bagian Diskripsi Kajian Objek dan Lokasi Penelitian Hasil Penelitian, Penutup, Daftar Referensi dan Lampiran.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
24 Juni 2022



Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Oksep Adharyanto, S.H.,M.H.  
NIP. 198109292015041002

- Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yth. Ketua Program Studi yang bersangkutan
  2. Yth. Tim Penguji Skripsi
  3. Mahasiswa yang bersangkutan

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN  
SIDANG SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 3291/UN53.5/HK.04/2022

Tanggal : 24 Juni 2022

17	IP	Zahrotul Munawaroh	180565201003	Dampak Pelaksanaan Program Stunting Di Tanjungpinang	Ketua	Asist. Prof. Ryan Anggria Pratama, S.Sos., M.I.P.
					Anggota 1	Asist. Prof. Ardi Putra, M.Ip
					Anggota 2	Asist. Prof. Eki Darmawan, S.Sos., M.I.P.
					Anggota 3	Asist. Prof. Nazaki, S.Sos., M.Si
					Anggota 4	Asist. Prof. Novi Winarti, M.A
18	IP	Krisye Arga	150565201077	Efektivitas Dinas Sosial Tanjungpinang Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Di Kota Tanjungpinang	Ketua	Asist. Prof. Ardi Putra, M.Ip
					Anggota 1	Asist. Prof. Eki Darmawan, S.Sos., M.I.P.
					Anggota 2	Asist. Prof. Handrisal, S.Sos., M.Si
					Anggota 3	Asist. Prof. Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc
					Anggota 4	Asist. Prof. Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP, M.A
19	IP	Gita Putri	180565201011	Kualitas Pelayanan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib	Ketua	Asist. Prof. Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP, M.A
					Anggota 1	Asist. Prof. Nazaki, S.Sos., M.Si
					Anggota 2	Asist. Prof. Handrisal, S.Sos., M.Si
					Anggota 3	Asist. Prof. Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc
					Anggota 4	Asist. Prof. Ardi Putra, M.Ip
20	IP	Wedi Helmi Putra	180565201068	Peran Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Dalam Pemberdayaan Disabilitas di Kota Tanjungpinang Tahun 2019	Ketua	Asist. Prof. Novi Winarti, M.A
					Anggota 1	Asist. Prof. Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP, M.A
					Anggota 2	Asist. Prof. Eki Darmawan, S.Sos., M.I.P.
					Anggota 3	Asist. Prof. Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc
					Anggota 4	Asist. Prof. Ardi Putra, M.Ip
21	IP	Lina Asyanti	180565201067	Strategi Mitigasi Banjir di Kota Tanjungpinang Tahun 2021 (Studi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang)	Ketua	Asist. Prof. Ardi Putra, M.Ip
					Anggota 1	Asist. Prof. Novi Winarti, M.A
					Anggota 2	Asist. Prof. Eki Darmawan, S.Sos., M.I.P.
					Anggota 3	Asist. Prof. Nazaki, S.Sos., M.Si
					Anggota 4	Asist. Prof. Ryan Anggria Pratama, S.Sos., M.I.P.
22	IP	Conni Welvionita	180565201061	Gaya Kepemimpinan Perempuan di Kota Tanjungpinang ( Studi Kasus Hj. Rahma S.IP )	Ketua	Asist. Prof. Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc
					Anggota 1	Asist. Prof. Eki Darmawan, S.Sos., M.I.P.
					Anggota 2	Asist. Prof. Ardi Putra, M.Ip
					Anggota 3	Asist. Prof. Handrisal, S.Sos., M.Si
					Anggota 4	Asist. Prof. Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP, M.A
23	IP	Lavionita Gerdiani Mowong	180565201050	Strategi Ketercapaian Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024	Ketua	Asist. Prof. Ryan Anggria Pratama, S.Sos., M.I.P.
					Anggota 1	Asist. Prof. Ardi Putra, M.Ip
					Anggota 2	Asist. Prof. Handrisal, S.Sos., M.Si
					Anggota 3	Asist. Prof. Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc
					Anggota 4	Asist. Prof. Novi Winarti, M.A
24	IP	Innosensius Ramon Almer Bala Aran	180565201051	Collaborative Governance Dalam Pencegahan Human Trafficking Di Kepri	Ketua	Asist. Prof. Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP, M.A
					Anggota 1	Asist. Prof. Ryan Anggria Pratama, S.Sos., M.I.P.
					Anggota 2	Asist. Prof. Novi Winarti, M.A
					Anggota 3	Asist. Prof. Handrisal, S.Sos., M.Si
					Anggota 4	Asist. Prof. Ardi Putra, M.Ip
24	IP	Dhanu Rezki Septian	150565201071	Evaluasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) di Kelurahan Bukit Cernin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang 2021	Ketua	Asist. Prof. Handrisal, S.Sos., M.Si
					Anggota 1	Asist. Prof. Ardi Putra, M.Ip
					Anggota 2	Asist. Prof. Ryan Anggria Pratama, S.Sos., M.I.P.
					Anggota 3	Asist. Prof. Nazaki, S.Sos., M.Si
					Anggota 4	Asist. Prof. Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP, M.A
24	IP	Delvin Kurnia Sandi	180565201090	Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Demokratis	Ketua	Asist. Prof. Ryan Anggria Pratama, S.Sos., M.I.P.
					Anggota 1	Asist. Prof. Nazaki, S.Sos., M.Si
					Anggota 2	Asist. Prof. Novi Winarti, M.A
					Anggota 3	Asist. Prof. Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc
					Anggota 4	Asist. Prof. Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP, M.A

Dekan,


Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H.  
NIP. 198109292015041002

## LAMPIRAN 8 : FORM PERBAIKAN SKRIPSI SETELAH DISIDANGKAN

### PERBAIKAN SKRIPSI SETELAH DISIDANGKAN

Nama : Lavionita Gerciani Mowong  
 Nomor Induk Mahasiswa : 180565201050  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Judul Skripsi : Strategi Ketercapaian Keterwakilan Perempuan  
 Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang  
 Periode 2019-2024

Skripsi ini telah diperbaiki sesuai saran Dewan Penguji Ujian Skripsi pada tanggal  
 ....., sebagai berikut:

No	Nama Penguji	Materi Perbaikan	Halaman	Menyetujui Hasil Perbaikan Skripsi	
				Tanggal	Tanda Tangan
1	Assist. Prof. Ryan Anggria Pratama, S.Sos.,M.IP	1. Perbaikan pada halaman dan isi daftar referensi. 2. Perbaikan pada data informan. 3. Perbaikan pada tabel informan. 4. Penambahan pada abstrak. 5. Perbaikan pada substansi strategi kepartaian nya. 6. Perbaikan pada definisi konsep dengan memperkuat teori yang dirumuskan. 7. Perbaikan pada kesimpulan di bab 5		21/7-22	

Catatan: Halaman berikutnya mulai dari judul kolom, dapat ditambah sesuai kebutuhan.





Tanjungpinang, 21 Juli 2022.....  
 Ketua Dewan Penguji,

  
 Ryan Anggria Pratama, S.Sos., M.IP  
 NIP/NIDN. 0020129206

**PERBAIKAN SKRIPSI  
SETELAH DISIDANGKAN**

Nama : Lavionita Gerciani Mowong  
 Nomor Induk Mahasiswa : 180565201050  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Judul Skripsi : Strategi Ketercapaian Keterwakilan Perempuan  
 Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang  
 Periode 2019-2024

Skripsi ini telah diperbaiki sesuai saran Dewan Penguji Ujian Skripsi pada tanggal ....., sebagai berikut:

No	Nama Penguji	Materi Perbaikan	Halaman	Menyetujui Hasil Perbaikan Skripsi	
				Tanggal	Tanda Tangan
2	Assist. Prof. Handrisal, S. Sos., M.Si.	1. Perbaikan pada abstrak Bahasa Inggris.		20/7-22	
		2. Perbaikan pada gelar dosen.			
		3. Perbaikan pada definisi konsep		20/7-22	
		4. Perbaikan pada data informan			
		5. Perbaikan pada latar belakang dengan mengerucutkan pada keterlibatan perempuan dalam pemilu pada saat sebelum pemilu berlangsung.		20/7-22	
		6. Perbaikan pada judul skripsi.		20/7-22	

*Catatan: Halaman berikutnya mulai dari judul kolom, dapat ditambah sesuai kebutuhan.*


Tanjungpinang, 21 Juli 2022  
 Ketua Dewan Penguji,

  
 Ryan Anggrita Pratama, S.Sos., M.IP  
 NIP/NIDN. 0020129206

**PERBAIKAN SKRIPSI  
SETELAH DISIDANGKAN**

Nama : Lavionita Gerciani Mowong  
 Nomor Induk Mahasiswa : 180565201050  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Judul Skripsi : Strategi Ketercapaian Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024

Skripsi ini telah diperbaiki sesuai saran Dewan Penguji Ujian Skripsi pada tanggal ....., sebagai berikut:

No	Nama Penguji	Materi Perbaikan	Halaman	Menyetujui Hasil Perbaikan Skripsi	
				Tanggal	Tanda Tangan
3	Assist. Prof. Novi Winarti, S.Pd.,M.A	1. Perbaikan pada tabel informan. 2. Perbaikan pada abstrak. 3. Perbaikan pada bagian kesimpulan dan saran. 4. Perbaikan pada deskripsi lokasi penelitian. 5. Membuat resolusi pada bagian akhir di bab 4. 6. Perbaikan pada spasi antar baris.		21/2022 /7	

*Catatan: Halaman berikutnya mulai dari judul kolom, dapat ditambah sesuai kebutuhan.*

Tanjungpinang, 22 July 2022  
 Ketua Dewan Penguji,

Ryan Anggria Pratama, S.Sos., M.IP  
 NIP/NIDN. 0020129206

**LAMPIRAN 9 : DOKUMENTASI PENELITIAN**

Keterangan : Bersama Bapak Asep Nana Suryana dan Bapak Gede selaku Sekretaris 1 dan 2 DPC Partai PDIP Kota Tanjungpinang



Keterangan : Bersama Bapak Mochammad Abdul Salam, selaku Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Tanjungpinang



Keterangan : Bersama Bapak Untung Budiawan Selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Tanjungpinang



Keterangan : Bersama Ibu Ismiyati Selaku Ketua DPD Partai PKS Kota Tanjungpinang



Keterangan : Bersama Ibu Yanti Selaku Bendahara DPC Partai PPP Kota Tanjungpinang



Keterangan : Bersama Bapak Yandi Andrian Selaku Ketua DPC Partai PKB Kota Tanjungpinang





Keterangan : Bersama Bapak Saroni Selaku Ketua DPC Partai PAN Kota Tanjungpinang



Keterangan : Bersama Bapak M.Rona Andaka S. Selaku Ketua DPC Partai Hanura Kota Tanjungpinang



Keterangan : Bersama Ibu Maiyanti Selaku Sekertaris DPC Partai Gerindra Kota  
Tanjungpinang



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Lavionita Gerciani Mowong, lahir di Tanjungpinang 27 April 2000. Merupakan anak pertama dari pasangan suami istri bernama Bapak Benediktus Gabut dan Ibu Emilianan Mulia. Penulis berasal dari Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang. Penulis sekarang bertempat tinggal di Jalan Sei Serai, gang Bunga Serai 7, Km 8 Atas Arah Dompok, RT/RW 005/011, Kota Tanjungpinang. Penulis awal bersekolah di Taman Kanak-Kanak (TK) Santa Bernadeth Tanjungpinang selama setahun, Selanjutnya melanjutkan Pendidikan di Sekolah Dasar Swasta (SDS) Katolik Tanjungpinang selama enam tahun. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikannya lagi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Katolik Tanjungpinang selama tiga tahun. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Tanjungpinang, selama tiga tahun. Setelah itu penulis melanjutkan lagi ke jenjang Pendidikan Tinggi Di Salah Satu Perguruan Tinggi Negeri di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Yaitu Tepatnya Di Universitas Maritim Raja Ali Haji, Dengan Mengambil Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dan menyelesaikan kuliah Strata 1 (S1) pada tahun 2022.